

**EKSISTENSI TRADISI *MBAN* DI KERAPATAN ADAT HIANG TINGGI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

Said Al Hudri

NIM : 2110101007

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

TAHUN 2025

**EKSISTENSI TRADISI *MBAN* DI KERAPATAN ADAT HIANG TINGGI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana**

**Oleh
Said Al Hudri**

Nim : 2110101007

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

KERINCI TAHUN 2025

Dr. H. Arzam, M.Ag
Dosen Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Kerinci

Sungai Penuh, Oktober 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah (IAIN)
Kerinci
di-
Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **SAID AL HUDRI NIM. 2110101007** yang berjudul : **“EKSISTENSI MBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KERAPATAN ADAT HIANG TINGGI”** telah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negara.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing



Dr. H. Arzam, M.Ag
NIP.197604032005011009

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAID AL HUDRI
Nim : 2110101007
Jurusan : Hukum Ekonomi Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Alamat : Hiang Karya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:
“EKSISTENSI TRADISI MBAN DI KERAPATAN ADAT HIANG TINGGI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” benar-benar karya asli saya
kecuali yang di cantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut
sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk
dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, November 2025

Saya yang menyatakan



SAID AL HUDRI
NIM. 2110101007



Jln. Pelita IV Sungai Penuh

**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI**

telp. (0748) 21065

Fax. (0748) 22114

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Selasa 11 November 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, November 2025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS SYARIAH HUKUM KELUARGA ISLAM**

Ketua Sidang / Pembimbing

Dr. H. Arzam, M.Ag
NIP. 197604032005011009

Penguji I

Dr. Surivadi, S.Ag.S.S.M.Ag
NIP. 197210111999031002

Penguji II

Darlius, MH
NIP. 199301012022031003



PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Persembahan

Alhamdulillah Atas Rahmat dan Karunia Allah SWT ...

Alhamdulillah, dengan rasa Syukur yang tidak henti-hentinya kepada Allah SWT.

Kupersembahkan sebuah karya ku ini sebagai setitik bakti dan cintaku, kepada:

- Panutanku, Ayahku Purnama. Beliau memang tidak merasakan bangku perkuliahan karena adanya suatu halangan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat, berjuang tanpa kenal lelah dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
- Pintu surgaku, Ibuku Liskurnia. Beliau memang juga tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun semangat motivasi serta sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anaknya.
- Orang terdekat dan tersayang . Terima kasih telah menjadi tempat untuk melepas lelah, tempat bercerita, serta penghibur di kala penulis merasa letih dan hampir menyerah. Dukungan dan perhatian kalian menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan setiap tahap perjuangan ini
- Para Sahabat-sahabat Tercintaku, Yang selalu mengiringi perjuangan dalam penulis menyelesaikan study ini dan semangat serta motivasi yang tak henti-hentinya hingga bisa bersama mendapatkan gelar sarjana..

Motto

Pernikahan adalah sunnahku, adat memperkuat jalan, syari'at menyempurnakan tujuan.

"الْبَيْتُ سُنَّتِي، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي"

Artinya :

Nikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku." . HR. Ibnu Majah

K E R I N G I

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ، الَّذِي حَبَّأَنَا بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ،
خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, berkat rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“EKSISTENSI TRADISI MBAN DI KERAPATAN ADAT HIANG TINGGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam kebenaran. Semoga isi dan makna yang terkandung di dalam skripsi ini dapat di pahami di lembaga pendidikan dan segenap pembaca, kemudian selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
2. Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Prof.Dr. Ahmad Jamin, S.Ag. S.IP.M.Ag,Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan dan Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
3. Bapak Dr. Arzam, M.Ag Dekan Fakultas Syariah IAIN Kerinci.
4. Bapak Muhammad Alfian, M.Ag Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Suriyadi, M.Ag. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Ibu Dr. Yasni

- Efyanti, M.Ag., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
5. Bapak Arpan Zaman, MH., Ketua Jurusan sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
 6. Bapak Levis Edison, S.Ag, S.IPI, M.HI Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
 7. Ibuk Naidarti, M.Sy Penasehat Akademik peneliti.
 8. Bapak Dr. H. Arzam, M.Ag sebagai pembimbing yang dengan ketulusan hati telah mengarahkan dan membimbing penulis dan penyusunan skripsi ini memberikan perhatian, bimbingan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
 9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penyusunan skripsi maupun pada masa perkuliahan
 10. Pihak perpustakaan dan seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
 11. Teman seperjuangan HKI Kelas C yang telah menempuh perkuliahan bersama sejak 2021 hingga akhir.
 12. Untuk almamater tercinta dan Sahabat Seperjuangan Angkatan 2021 yang telah sama-sama berjuang untuk meraih gelar sarjana.

Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis persembahkan, semoga Allah Swt. Membalas kebaikan dan memberi rahmat kepada kita semua. Demikianlah pula skripsi ini, semoga bermanfaat bagi insan pendidikan dalam meniti karir maupun melaksanakan tugas sebagai mahasiswa. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha Allah Swt.

Penulis merasa tidak mampu membalas semuanya, hanya do'a dapat penulis memohonkan kepada Allah Swt. Semoga semua bantuan dan dorongan dari

berbagai pihak menjadi nilai ibadah dan dibalas dengan pahala kemampuan belipat ganda. Selaku insan yang lemah serta dengan keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki salah pasti dalam skripsi ini banyak ditemui kelemahan dan kekurangan, bahkan masih jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan masukan demi penyempurnaan skripsi ini. Dan atas segala bantuan yang telah diberikan itu agar menjadi amal baik di sisi Allah SWT, Amin...

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Sungai Penuh, November 2025

Penulis

Said Al Hudri

NIM.2110101007

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

**SAID AL HUDRI. Nim.2110101007. Eksistensi Tradisi Mban Di Kerapatan
Adat Hiang Tinggi Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Jurusan Hukum
Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Kerinci**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena terdapat beberapa permasalahan dalam esistensi mban atau keberadaan mban tersebut diantaranya yaitu tentang keberadaan mban di dalam suatu pernikahan dan pandangan dari hukum islam terhadap pelaksanaan pernikahan di hiang tinggi, selain itu keberadaan mban di hiang tinggi pada saat sekarang ini sangatlah penting dlm terjadinya suatu pernikahan akan tetapi, keberadaan mban hanya dianggap sebagai perantara perjodohan saja oleh calon pengantin yang hendak menikah karna mereka yang akan menikah adalah generasi muda yang tidak mengetahui tugas dan peran mban itu masih penting sesudah pernikahan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap para pemangku adat, tokoh masyarakat, orang tua cerdik pandai dan alil ulama di wilayah kerapatan adat hiang tinggi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna untuk menggambarkan, dan menerapkan agar para generasi-generasi muda di wilayah kerapatan adat hiang tinggi mengetahui secara luas tentang tugas dan peran mban tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa eksistensi tradisi *mban* di hiang tinggi sangatlah penting dan sangat berperan di dalam pernikahan yang mereka urus, dan juga meski di dalam islam tidak ada ayat yang mengatakan secara langsung terkait keberadaan maupun tugas mban secara langsung, akan tetapi menurut pandangan hukum islam mban sangatlah penting karna bisa memberikan hal yang positif bagi pasangan yang mereka jodohkan, selain itu menjadi seorang mban juga bisa membantu satu sama lain.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan mban di kerapatan adat hiang tinggi dalam hal menjodohkan atau menjadi perantara antara pasangan yang akan menikah sangatlah di butuhkan keberadaannya dan sangat penting menurut hukum islam karna sangat di butuhkan untuk menjaga pasangan yang mereka jodohkan untuk selalu hidup harmonis bersama-sama dalam menjalankan rumah tangga mereka.

Kata Kunci: eksistensi mban, kerapatan adat hiang tinggi, perspektif hukum islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Teori	9
F. Metodologi Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	189
A. Pernikahan.....	18
B. Khit bah.....	26
C. <i>Urf</i>	30
BAB III TEMUAN.....	36
A. Geografis Wilayah Kerapatan Adat Hiang Tinggi.....	36
B. Kultur Dan Perdayaan Masyarakat	42
C. Tradisi Pernikahan Di Wilayah Kerapatan Adat Hiang Tinggi	50
D. Pengertian Dan Peran Mban Di Wilayah Kerapatan Adat Hiang Tinggi ..	56
BAB IV ANALISIS	63
A. Tradisi Pernikahan Di Kerapatan Adat Hiang Tinggi.....	63
B. Keberadaan dan Kedudukan Tradisi Mban Di Wilayah Kerapatan Adat Hiang Tinggi Menurut Hukum Islam	66
BAB V PENUTUP.....	70

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	71
DAFTAR LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan setiap mukallaf telah diatur dalam berbagai sumber-sumber hukum dan ajaran islam seperti Al-qur'an dan hadis serta berbagai macam sumber hukum Islam lainnya yang merupakan hasil ijtihad para ulama seperti ijma' dan qiyas. Begitu juga dengan masalah perkawinan sudah juga dijelaskan di dalam al-qur'an tentang bagaimana melaksanakan suatu perkawinan yang baik menurut Islam. (Al-Munawwir, 1992)

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa arab berasal dari kata nikah atau zawaj. Kata nikah dalam kamus *al-Munawwir* disebut pula an-nikah (النكاح) dan *az-ziwaj* (الزواج) *az-zawj* atau *az-zijah*. Secara harfiah, an-nikah berarti *al-wat'u*, *ad-dammu*, *al-jam'u*. *Al-wat'u* (الوطء) berasal dari kata *wati'ayata'u-wat'an* yang artinya berjalan diatas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Adapun *ad-dammu* (الضم) berasal dari kata *damma* yang secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan, dapat juga berarti bersikap lunak dan ramah.

Kata nikah menurut bahasa berarti merangkul dan mempertemukan. Istilah nikah sendiri memiliki makna yang lebih kuat yang artinya menghubungkan antara dua jenis manusia dengan tujuan untuk dapat hidup bersama. (Fahrudin, 1992) Adapun menurut istilah, nikah berarti akad

serah terima antara laki-laki dan perempuan untuk saling memuaskan satu sama lain serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. (Ar-Rahman al-jaziri)

Sayuti Thalib mendefenisikan perkawinan dengan sebuah perjanjian suci yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. (Sayuti Thalib, 2009)

UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. (Pasal 1)

Sedangkan kompilasi hukum islam menyebutkan perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *misaqan galiza* yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. (Inpes No. 1 Tahun 1991)

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.

Para ulama mazhab juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi زوجت (aku mengawinkan) atau انكحت (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan

redaksi *qabiltu* (aku terima) atau *raditu* (aku setuju) dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilinya. (Jawad Mughniyah, 2005)

Adapun menurut syara' nikah adalah serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk suatu bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta masyarakat yang sejahtera.

Mengenai anjuran menikah terdapat dalam Surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (tafsir jalalain,2012) (Q.S. An-Nuur: 32)

Pernikahan melalui perijodohan memungkinkan penyesuaian terhadap pasangan dilakukan pada saat pasangan sudah menikah. Hal inilah yang membuat menikah melalui perijodohan memiliki tantangan tersendiri utamanya bagi pihak wanita di era modern saat ini. Mempelai wanita harus menghadapi kenyataan bahwa dia akan menjalani kehidupan rumah

tangganya bersama orang yang bisa jadi belum dikenal sama sekali sebelumnya.

Kebiasaan adat istiadat di wilayah Kerapatan Adat Hiang Tinggi dalam proses suatu pernikahan, ada seseorang yang berperan dalam terjadinya suatu pernikahan itu yang biasa di sebut di Kerapatan Adat Hiang Tinggi yaitu *mban*. Di wilayah Kerapatan Adat Hiang Tinggi *mban* biasanya terdiri dari dua orang baik itu laki-laki ataupun perempuan yang ditunjuk dan dipercayai oleh kedua belah pihak. *Mban* adalah orang yang tugasnya menjadi perantara dari calon pihak laki laki ataupun dari pihak calon perempuan yg hendak menikah atau berjodoh. Peran *mban* di Hiang Tinggi pada awal perjodohan hingga sampai pada hari pernikahan yaitu berawal dari duduknya keluarga laki-laki dan perempuan yang berlainan tempat, diwaktu duduknya keluarga-keluarga ataupun kerabat orang yang akan di jodohan tersebut di situlah dimulainya pembicaraan persoalan tentang perjodohan itu, dan sebelum perjodohan itu di mulai maka haruslah ditentukan siapa dari anggota keluarga yang akan menjadi seorang perantara perjodohan atau *mban*. Peran *mban* setelah pernikahan juga sangatlah penting, sebab peran *mban* tidak hanya dari awal perjodohan sampai pada waktu pernikahan saja, tetapi tugas dan peran *mban* juga masih sangat dibutuhkan dalam rumah tangga orang yang dijodohkan si *mban* tersebut, karena apabila terjadi masalah dalam rumah tangga seseorang disitulah peran *mban* dibutuhkan. Lalu timbullah pertanyaan atau masalah yaitu

seberapa besar pengaruh dan eksistensi *mban* terhadap terjadinya suatu proses pernikahan di wilayah Kerapatan Adat Hiang Tinggi.

Berdasarkan hal tersebut dapat menimbulkan perdebatan yang begitu mendalam terhadap pengaruh dan eksistensi atau keberadaan *mban* dalam terjadinya suatu pernikahan di wilayah Kerapatan Adat Hiang Tinggi. Perlu kajian lebih mendalam dan bersumber dari berbagai literatur-literatur.

Dari permasalahan tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang pengaruh dan eksistensi *mban* di wilayah Kerapatan Adat Hiang Tinggi. Penelitian ini akan penulis paparkan melalui karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul *Eksistensi Tradisi Mban Di Kerapatan Adat Hiang Tinggi Dalam Perspektif Hukum Islam*

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dideskripsikan diatas, tentunya begitu luas pembahasannya, untuk lebih jelas dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi hanya pada persoalan yang berkaitan dengan eksistensi *mban* dalam perspektif Hukum Islam di Kerapatan Adat Hiang Tinggi adapun rumusan masalahnya:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keberadaan *mban* di kerapatan adat Hiang Tinggi
2. Bagaimana tugas dan peran *mban* dalam suatu pernikahan di Kerapatan Adat Hiang Tinggi ?

3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan di Wilayah Kerapatan Adat Hiang Tinggi

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang Eksistensi Tradisi *Mban* Di Kerapatan Adat Hiang Tinggi Dalam Perspektif Hukum Islam ini mengandung tujuan, tujuannya adalah:

1. Ingin mengetahui pandangan hukum islam tentang keberadaan *mban* dalam suatu pernikahan di Kerapatan Adat Hiang Tinggi
2. Ingin mengetahui bagaimana tradisi *mban* di wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi
3. Ingin mengetahui pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan pernikahan di hiang tinggi

Penelitian tentang Eksistensi Tradisi *Mban* Di Kerapatan Adat Hiang Tinggi Dalam Perspektif Hukum Islam diharapkan dapat berguna, sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis, yang diharapkan berguna untuk:
 - a. Sebagai bahan masukan dan memberikan pemikiran bagaimana keberadaan *mban* dalam suatu pernikahan di Kerapatan Adat Hiang Tinggi.
 - b. Diharapkan penulisan skripsi tentang Eksistensi tradisi *Mban* Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kerapatan Adat Hiang

Tinggi, dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana di Institut Agama Islam Negeri Kerinci.

- c. Manfaat lain dari penulisan skripsi ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan tentang tradisi pernikahan khususnya Eksistensi Tradisi *Mban* Di Kerapatan Adat Hiang Tinggi Dalam Perspektif Hukum Islam

2. Kegunaan secara praktis, yang diharapkan berguna dan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya dengan topik yang sama pada suatu permasalahan yang berbeda.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian lain yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (Penelusuran terhadap penulisan penelitian karya Ilmiah dan IAIN) Kerinci ada beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan permasalahan yang diteliti, seperti berikut:

Article karya Nurul Izzati, Nurzarina Ajira, Norman Ohira tahun 2022 yang berjudul “*Pelestarian Adat Bapanteh pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Hiang Kabupaten Kerinci*” Tradisi bapanteh ini telah ditelusuri di Desa Hiang yang dimana dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan budaya di Hiang. Tradisi bapanteh ini tidak boleh ditinggalkan sesuai dengan kata pepatah pusako usang dimana adat yang lama tidak bisa ditinggalkan atau dihilangkan. Tradisi bapanteh ini akan dilaksanakan ketika terdapat adanya acara perkawinan pada

masyarakat Hiang. supaya tidak ada timbulnya pemasalahan atau timbulnya fitnah dikemudian hari, dan untuk menunjukkan rasa kegembiraan pada keluarga yang telah melaksanakan acara pernikahan. Tradisi bapenteh yang dilakukan oleh masyarakat Hiang sebagai wujud dari tindakan yang dilakukan ketika hendak melaksanakan acara perkawinan. makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi bapenteh merupakan representasi pola untuk (pattern for) yang digunakan untuk menginterpretasikan, mendorong, dan menciptakan tindakan atau dalam pengertian lain sebagai pedoman tindakan. Adapun tujuan penelitian ini supaya masyarakat Hiang perlu untuk terus mensosioalisasikan tradisi bapenteh kepada generasi penerus akan pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi bapenteh sehingga tradisi ini dapat bertahan pada masyarakat Hiang. Generasi muda diharapkan terlibat lebih jauh dalam melestarikan budaya tradisi bapenteh sehingga mereka dapat lebih mengenal budaya yang dimiliki oleh daerah mereka.

Skripsi karya Assyifa Ramadanti Novinda tahun 2022 yang berjudul *“Peran Lembaga Kelas Jodoh Dalam Pembinaan Membentuk Rumah Tangga Sakinah”* menjelaskan bahwa peran kelas jodoh dalam membimbing untuk tercapainya pemahaman wawasan keluarga sakinah secara keseluruhan dilaksanakan dengan optimal, dan sesuai dengan arahan peraturan dirjen bimas islam tentang kursus pengantin Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 BAB III materi dan narasumber. Peserta merasakan adanya

pengaruh dari kegiatan kelas jodoh terhadap perubahan wawasan dalam membangun keluarga sakinah.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan diatas, perbedaan terlihat jelas, penelitian ini menitik beratkan pada *tugas dan peran mban dalam terjadinya suatu pernikahan di wilayah kerapatan adat hiang tinggi menurut hukum islam*.

Article karya Ican Mandala Tahun 2022 yang berjudul “*Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam*” Kabupaten Kerinci menilai bahwa perkawinan memiliki kedudukan yang tinggi dalam kehidupan. Sehingga dalam prosesi perkawinan melibatkan ninik mamak (pemangku adat). Bahkan perkawinan telah diatur dalam hukum adat. Namun dalam ketentuan adat tersebut, masyarakat juga harus mematuhi hukum konvensional dan hukum syara’. Dari tinjauan proses penetapan hukum adat dan proses pelaksanaan perkawinan adat di Kabupaten Kerinci, ditemukan bahwa Hukum Islam memiliki kedudukan yang penting dalam hukum adat. Ketentuan dan penetapan hukum adat berbanding lurus dengan Hukum Islam Al-Qur’an dan Hadist).

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Mban

Mban adalah orang yang tugasnya menjadi perantara dari calon pihak laki laki ataupun dari pihak calon perempuan yang hendak menikah atau berjodoh, di wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi *mban* biasanya terdiri

dari dua orang baik itu laki-laki ataupun perempuan yang ditunjuk dan dipercayai oleh kedua belah pihak. Kebiasaan adat istiadat di wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi dalam proses suatu pernikahan, ada seseorang yang berperan dalam terjadinya suatu pernikahan itu yang biasa di sebut di kerapatan adat Hiang Tinggi yaitu *mban*. (Dpt.Suryadi,2025).

Pada Hiang Tinggi menjadi seorang *mban* tidak hanya bisa menjadi perantara pendekatan perijodohan saja, tetapi juga harus pandai dalam menyelesaikan masalah kekeluargaan sebab nantinya pasti akan ada permasalahan rumah tangga yang akan di hadapi oleh pasangan yang diijodahkan, tentunya yang menyelesaikannya masalah tersebut haruslah *mban* yang membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, untuk itu tidaklah sembarangan orang yang akan menjadi *mban* sebab tugasnya tidak boleh di sepelekan. untuk menjadi seorang *mban* tidak hanya harus seorang laki-laki saja perempuan pun boleh menjadi seorang *mban* akan tetapi kebiasaan di wilayah adat Hiang Tinggi, kebanyakan *mban* itu adalah seorang laki-laki. (Dpt.Syafrizal,2025).

2. Peran *Mban*

Peran *mban* di Hiang Tinggi pada awal perijodohan hingga sampai pada hari pernikahan yaitu berawal dari duduknya keluarga laki-laki dan perempuan yang berlainan tempat, diwaktu duduknya keluarga-keluarga ataupun kerabat orang yang akan di ijodohan tersebut di situlah dimulainya pembicaraan persoalan tentang perijodohan itu, dan sebelum perijodohan itu

di mulai maka haruslah ditentukan siapa dari anggota keluarga yang akan menjadi seorang perantara perijodohan atau *mban*.

Setelah ditunjuknya *mban* maka dari situlah *mban* mulai menjalankan tugasnya, dan *mban* memulainya dengan membicarakannya dengan *mban* yang satunya lagi sebelum datang kerumah perempuan, di Hiang Tinggi pada umumnya *mban* dari pihak laki-lakilah yang diharuskan datang kerumah si perempuan bersama *mban* dari pihak perempuan, disitulah di mulainya pembicaraan persoalan tentang pernikahan antara si laki-laki dan perempuan pada waktu *mban* menjalankan tugasnya, *mban* dari pihak laki-laki harus menunggu keputusan dari *mban* pihak perempuan terlebih dahulu, sebab si *mban* dari pihak perempuan tersebut akan melakukan musyawarah terlebih dahulu atau sering disebut di hiang tinggi duduk *tegenoe* atau kata lain *ngumpao duo eo piak*, dan disitulah si *mban* menanyakan kepada si perempuan apakah si perempuan bersedia diijodahkan atau dinikahkan dengan si laki laki tersebut.(Syaiful Ramadhan,2025).

Setelah melakukan musyawarah atau duduk *tegenoe* barulah si *mban* dari pihak perempuan menghubungi *mban* dari pihak laki laki untuk mendiskusikan hasil dari musyawarah yang dilakukan pihak perempuan , lalu setelah mendiskusikan hal tersebut barulah *mban* dari pihak laki-laki kembali melakukan tugasnya, dan datang kembali kerumah si perempuan, pada pertemuan yang kedua ini, pihak perempuan haruslah menyiapkan jawaban yang akan ditanyakan *mban* dari pihak laki-laki, sebab di

pertemuan inilah keputusan antara jadi atau tidak jadinya suatu perjodohan si perempuan dan si laki-laki akan diputuskan.

Lalu setelah pihak laki-laki mendapatkan jawaban dari pihak perempuan dan jawabannya adalah bersedia dijodohkan atau bersedia untuk dinikahkan maka pihak laki-laki akan menunggu musyawarah yang akan dilakukan pihak perempuan untuk menentukan tanggal pernikahan dan berapa mahar yang harus dibayar oleh si laki-laki. Setelah menetapkan tanggal pernikahan tersebut barulah persiapan-persiapan acara pernikahan tersebut akan dilakukan, dan setelah selesainya persiapan-persiapan dan tibalah waktu pernikahan dimulai, maka *mban* dari kedua belah pihak supaya bersiap-siap karena setelah ijab dan qobul selesai maka nantinya *mban* akan dipanggil oleh pemangku adat Hiang Tinggi untuk diberi pengarahan terkait tugas dan peran *mban* setelah pernikahan itu.

Peran *mban* setelah pernikahan juga sangatlah penting, sebab peran *mban* tidak hanya dari awal perjodohan sampai pada waktu pernikahan saja, tetapi tugas dan peran *mban* juga masih sangat dibutuhkan dalam rumah tangga orang yang dijodohkan si *mban* tersebut, karena apabila terjadi masalah dalam rumah tangga seseorang disitulah peran *mban* dibutuhkan. pada waktu permasalahan rumah tangga, *mban* tidak dibolehkan untuk langsung ikut campur dalam permasalahan tersebut, sebab *mban* juga harus mengamati apa yang terjadi diantara pasangan suami istri tersebut, *mban* harus mengamati tiap-tiap permasalahan yang dihadapi pasangan suami istri tersebut, mengapa karena tidak semua masalah yang dihadapi mereka itu

besar, terkadang masalah yang kecil bisa mereka hadapi berdua saja, oleh sebab itu *mban* tidak boleh langsung turun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi jika terjadi permasalahan yang serius, seperti si suami tidak lagi tinggal bersama istrinya dan memilih untuk kembali kerumah orang tuanya, maka disitulah tugas kedua *mban* sangat dibutuhkan *mban* berhak untuk ikut campur dalam masalah ini dan juga untuk menyelesaikannya, *mban* harus mencari akar dari permasalahan tersebut yang mengakibatkan sang suami memilih untuk kembali kerumah orang tuanya, setelah mengetahui akar dari permasalahannya barulah setelah itu *mban* mengajak pasangan suami istri tersebut untuk bertemu dirumah sang istri dan sampai masalahnya selesai dan kedua pasangan itu kembali hidup dengan penuh rasa sayang dan bisa melanjutkan ikatan suci mereka.(Dpt.M.Amin,2024)

3. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Menurut hukum islam pelaksanaan pernikahan di wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi tidak ada yang bertentangan dengan islam dan tidak ada yang menyalahi aturan-aturan yang ada dalam islam. Karna wilayah kerapatan adat yang ada di Kabupaten Kerinci khususnya kerapatan adat Hiang Tinggi sudah menurut hukum islam yang berlaku, di kerapatan adat Hiang Tinggi memakai yang namanya *adat bersendi syara' syara' bersendi kitabullah*, artinya adat istiadat dan segala yang dilakukan masyarakat di wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi semuanya berdasarkan hukum islam. Pelaksanaan pernikahan di wilayah setempat yang memiliki kebiasaan yang

berbeda dengan tempat lain seperti melaksanakan akad nikah pada malam hari karna tujuannya adalah supaya aktifitas masyarakat untuk berkerja tidak terganggu, selain itu yang terpenting menurut islam tidak dipermasalahkan melangsungkan akad nikah pada malam hari (Syaiful Ramadhan,2025).

4. Keberadaan *Mban* Menurut Hukum Islam Dalam Pernikahan Di Kerapatan Adat Hiang Tinggi

Keberadaan *mban* dalam suatu pernikahan di Kerapatan Adat Hiang Tinggi tidak dapat dipisahkan begitu saja, karena setiap pernikahan di wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi tidak terlepas dari keberadaan *mban*, karena *mban* itulah yang di tugaskan oleh kedua keluarga calon pengantin itu untuk mengurus persiapan pernikahan mereka. Keberadaan *mban* itu sendiri dalam terjadinya pernikahan di wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi, tidak tertulis dalam peraturan kerapatan adat Hiang Tinggi, namun keberadaan *Mban* itu sendiri di akui oleh masyarakat setempat karena sudah menjadi adat istiadat atau kebiasaan masyarakat adat Hiang Tinggi.(Abdurrahman,2025).

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan lapangan yang mana peneliti mengumpulkan data-data dengan jalan meneliti langsung objek yang bersangkutan atau turun langsung ke lapangan. Penelitian ini menyelidiki

objek-objek dilapangan guna memperoleh data serta gambaran jelas serta konkrit mengenai hal-hal terkait masalah.

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif karna ingin melihan kenyataan yang ada dilapangan, sehingga penelitian ini mencoba menjelaskan, menyelidiki, pelaksanaan tugas dan peran mban dalam terjadinya suatu pernikahan diwilayah Kerapatan Adat Hiang Tinggi.

Penelitian ini bersifat kualitatif. Metodologi dalam penelitian kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan dihasilkan secara utuh(Lexi J. Meleong,1994). Penelitian kualitatif juga lebih menekankan kearah yang lebih spesifik, jelas permasalahannya dan telah ditetapkan sejak awal masalah yang akan diteliti. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

2. Sumber data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sumber yang dimaksud disini adalah informan hasil wawancara dan observasi di tempat penelitian, yaitu informan yang dianggap mengetahui penelitian atau permasalahan yang diangkat oleh peneliti, sehingga dapat membantu peneliti dalam memperoleh

informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian, seperti Depati Ninek Mamak, Ulama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan lain-lain.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, data ini diperoleh dari berbagai sumber seperti: buku, artikel, majalah dan dokumen serta hasil penelitian lainnya. Data ini dapat memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti selama proses penelitian.(Rahmadi,2018).

3. Metode Pengumpulan Data

1). Pengamatan (*observasi*)

Cartwright mendefinisikan observasi sebagai suatu proses mengamati, mengamati, dan mencatat perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan observasi adalah untuk menggambarkan perilaku suatu objek dan memahaminya atau kita hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian. Berdasarkan pengertian tersebut, hakikat observasi adalah adanya perilaku yang kasat mata dan tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. (Murdiyanto, E,2020).

2). Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang

tidak dapat diperoleh melalui observasi. Memang, peneliti tidak dapat mengamati segala sesuatu. Tidak semua data dapat diperoleh melalui observasi. Oleh karena itu, peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Pertanyaan sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, dan perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta, atau realitas. Dengan mengajukan pertanyaan, peneliti dapat memasuki pikiran orang lain, memahami apa yang ada dalam pikiran mereka, dan memahami apa yang mereka pikirkan. Karena persepsi, perasaan, dan pikiran orang sangat penting, maka semuanya dapat dipahami, dijelaskan, dan dianalisis secara ilmiah. (Dr. J. R. Raco, M.E., M. S. 2010)

4. Metode Analisis data

Penelitian kualitatif mengumpulkan banyak data dan karenanya terdiri dari berbagai jenis data, baik dalam bentuk catatan lapangan maupun komentar penelitian. Oleh karena itu, diperlukan analisis data, yang meliputi pengorganisasian, pengelompokan, pengkodean, dan kategorisasi.

Berdasarkan uraian di atas, analisis data penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data dimana

data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian dapat dilakukan pengurangan bagi data yang dianggap kurang relevan atau melakukan penambahan bagi data yang dirasa masih kurang. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang terorganisasi yang memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan penyajian kumpulan informasi yang terorganisasi sehingga ada menarik kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data yang diperoleh selama proses penelitian Kualitasnya biasanya dalam bentuk narasi, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa pengurangan isinya. Penyajian data dilakukan agar dapat dilihat secara umum. Pada tahap ini, peneliti berusaha untuk mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan masalah utama terlebih dahulu dengan pengelompokan untuk setiap pertanyaannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

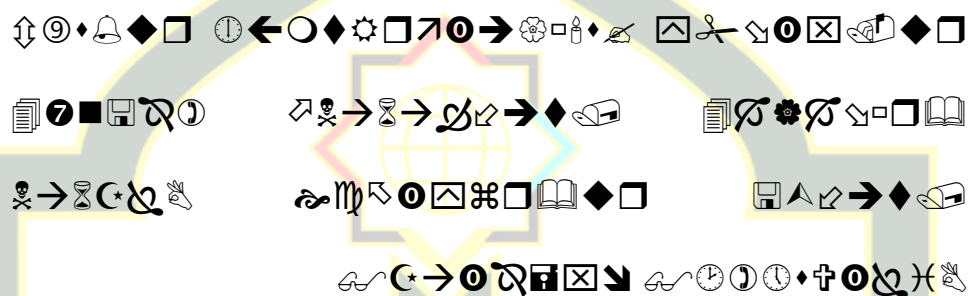
Pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah secara agama dan hukum Negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tapi pernikahan dalam islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian (lahir dan batin), nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran. Tidak hanya itu, pernikahan dalam pandangan islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketaqwaan kepada allah. Hal ini senada dengan yang tercantum di dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.” (pasal 1).

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. (Kamal Mukhtar, 1974). Pernikahan adalah akad yang membenarkan pergaulan dan pembatasan hak dan kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram.

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan akadnya merupakan suatu perjanjian dan ikatan yang tidak boleh dianggap main-main. Oleh karena itu, akad nikah harus

didasarkan pada landasan pondasi yang kuat, ibarat suatu bangunan yang kokoh dan kuat karena pondasinya.

Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti yang disebut Al-Qu'an sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 21:



Artinya : *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.* (Tafsir Jalalain, 2012) (Q.S. An-Nisa : 21)

Dalam kitab-kitab fiqh, pembahasan pernikahan dimasukkan dalam suatu bab yang disebut dengan *munakahat*, yaitu suatu bagian dari ilmu fiqh yang khusus membahas perkawinan untuk membedakannya dari bab-bab lain dengan masalah yang berbeda. Kata “*munakahat*” mengandung interaksi dua pelaku atau lebih, sebab perkawinan memang tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya melibatkan pasangan, dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin. (Rahmat Hakim,2000:11)

Menurut bahasa, kata “*nikah*” berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wa al-jam'u* (bertintih dan berkumpul). Oleh karena itu,

menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain.

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata “*nikah*” atau “*kawin*” mengandung dua maksud. Bergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*syiaq al-kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (si fulan telah mengawini si fulana), maksudnya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi, bila kalimatnya adalah *nakaha fulanun zaujatahu* (si fulan telah mengawini si fulanah), artinya melakukan hubungan seksual. Kebiasaan lain dalam masyarakat kita adalah pemisahan arti kata “*nikah*” dengan “*kawin*”. Nikah dimaksudkan untuk perkawinan manusia, sedangkan kawin ditujukan pada binatang. Kadang-kadang, kata nikah atau *kawin*, sama-sama ditujukan kepada orang, tetapi dengan pengertian yang berbeda. Kawin diartikan sebagai melakukan hubungan seksual luar nikah, sedangkan nikah diartikan sebagai akad (upacara di hadapan petugas pencatatan nikah). Pemakaian yang termasyhur untuk kata “*nikah*” adalah tertuju pada *akad*.

Sesungguhnya, inilah yang dimaksud oleh pembuat syariat. Di dalam Al-Qur'an pun, kata *nikah* tidak dimaksudkan lain, kecuali arti akad perkawinan. Menurut istilah ilmu fiqh, *nikah* berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh “*nikah*”.

Akad adalah suatu ikatan yang menetapkan keridaan kedua belah pihak yang berbentuk (wujud) perkataan ijab dan Kabul. Ikatan perkawinan (akad nikah) dilakukan dengan menyatakan persetujuan oleh kedua belah pihak calon suami dan calon istri di hadapan saksi-saksi. Peristiwa inilah yang paling penting. Pernyataan persetujuan itu menurut istilah fiqh (hukum islam) disebut *ijab* (pernyataan) dan *Kabul* (penerimaan atau persetujuan). Dengan pernyataan *ijab-kabul* di hadapan saksi-saksi, perkawinan itu menjadi sah dan sempurna. Akan tetapi, biasanya sebelum dilakukan *ijab Kabul*, Nabi SAW. Menyampaikan khotbah nikah sehingga perkawinan itu tampak suci dan agung, (Abdul Qadir Djaelani, 1995: 92).

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya,

sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga. (Slamet Abidin dan Amirudin, 1999:12).

Akad nikah dalam islam tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama hayat dikandung badan. Baik suami maupun istri mesti berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin, sebagai taman yang asri tempat tumbuh generasi yang berbudi, penerus dari orang tuanya. Karena hubungan suami-istri sangatlah suci dan terhormat, dan tingi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri (Aliyudin, 1998:77-78).

Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan “Hidup membujang bukanlah ajaran islam, Nabi Muhammad SAW. Berumah tangga. Beliau melarang hidup membujang. Barang siapa yang tidak menyukai perbuatan Nabi, ia bukanlah di jalan yang benar” Abdul Wahid, 1961:17).

Pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan pernikahan di wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi tidak ada yang bertentangan dengan islam dan tidak ada yang menyalahi aturan-aturan yang ada dalam islam.

Karna wilayah kerapatan adat yang ada di Kabupaten Kerinci khususnya kerapatan adat Hiang Tinggi sudah menurut hukum islam yang berlaku, di kerapatan adat Hiang Tinggi memakai yang namanya *adat bersendi syara'* *syara' bersendi kitabullah*, artinya adat istiadat dan segala yang dilakukan masyarakat di wilayah kerapatan Adat Hiang Tinggi semuanya berdasarkan hukum islam. Pelaksanaan pernikahan di wilayah setempat yang memiliki

kebiasaan yang berbeda dengan tempat lain seperti melaksanakan akad nikah pada malam hari karna tujuannya adalah supaya aktifitas masyarakat untuk berkerja tidak terganggu, selain itu yang terpenting menurut islam tidak dipermasalahkan melangsungkan akad nikah pada malam hari (Syaiful Ramadhan,2025).

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib di penuhi. Kalau tidak tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14), rukun nikah terdiri dari atas lima macam, yaitu:

1. Calon suami atau istri
2. Wali nikah
3. Dua orang saksi
4. Ijab dan Kabul
5. Mahar

Sulaiman Rasyid (2003:382) menjelaskan perihal yang sama bahwa rukun nikah adalah sebagai berikut.

1. Adanya *Shigat* (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan,
2. Adanya wali (wali si perempuan)

3. Adanya dua orang saksi

Demikian pula, dikemukakan oleh slamet abidin dan amirudin (1999:65) bahwa jumhur ulama sepakat, rukun nikah terdiri dari: adanya calon suami dan calon istri, adanya wali nikah, adanya akad nikah dalam bentuk shigat ijab Kabul, dan harus adanya saksi.

Adapun syarat-syarat perkawinan bagi calon suami dan calon istri yaitu:

1. Islam
2. Bukan mahram
3. Tidak sedang ihram
4. Tidak ada paksaan
5. Wali nikah
6. Saksi

Sedangkan menurut undang-undang perkawinan pasal 6 syarat sahnya perkawinan yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua yang telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin tersebut dimaksud pada ayat (2).

4. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua yang telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali.
5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang di sebut dalam ayat (2), (3), dan(4) pasal ini tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum orang yg hendak melangsungkan perkawinan lah yang dapat memberi izin.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dari yang bersangkutan.

B. Khitbah

1. Pengertian Khitbah

Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang di percayai. Meminang dengan cara tersebut di perbolehkan dalam agama islam terhadap gadis atau janda yang telah habis masa iddahnyanya. Menurut Rahmat Hakim (2000:47-51), meminang atau khitbah mengandung arti permintaan, yang menurut adat adalah bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan pernikahan. Khitbah ini pada umumnya dilakukan dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap perempuan. Namun ada pula yang

dilakukan oleh pihak perempuan. Hanya saja cara tersebut tidak lazim untuk dilakukan.

ulama mengatakan bahwa khitbah itu tidak wajib, sedangkan ada juga yang mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan atau langkah-langkah menuju kebaikan. Pada lokasi penelitian, penulis sudah tidak banyak menemukan pertunangan hanya seberapa saja yang melakukan khitbah atau pertunangan di lokasi penelitian ini penulis lebih banyak menjumpai pernikahan yang tidak disertai dengan pertunangan, karena seiring perkembangan zaman adat istiadat di lokasi penelitian lebih banyak menggunakan jasa perantara pernikahan dari pada melakukan pertunangan terlebih dahulu, memang perantara yg dimaksud juga bisa bertugas sebagai yang mengurus pertunangan, akan tetapi di tempat penelitian yang dilakukan penulis perantara perijodohan ini lebih banyak bertugas untuk menyatukan seseorang yg ingin berijodoh tersebut untuk langsung ke jenjang pernikahan tanpa adanya pertunangan terlebih dahulu (Afriandi,2025).

Dalam hukum islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara pinangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran islam. Upacara peminangan ini dilakukan dengan berbagai variasi, dan cara yang paling sederhana, pihak orang tua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon mempelai perempuan untuk melamar dan meminang. Dalam cara pertunangan biasanya di lakukan tukar cincin dan penyerahan cincin sebagai tanda jadi

dari pihak laki-laki kepada pihak wanita. Peminangan tersebut sebagai upacara simbolik tentang akan bersatunya dua calon pasangan suami-istri yang hendak membangun rumah tangga bersama selamanya (Wiskurni,2025).

Menurut Rahmat Hakim, proses peminangan berlangsung agak rumit dan akan memakan waktu yang lama. Kegiatan ini dimulai dengan mencari tahu secara mendalam tentang calon mempelai wanita yang akan dipinang, yang akan dilakukan oleh pihak pria dengan menugasi beberapa orang yang biasanya wanita untuk menyelidiki apakah wanita yang di maksud itu benar-benar *single* atau sudah ada yang meminang terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan apabila pihak pria sebelumnya tidak mengenal pihak wanita. Jika keduanya sudah lama berpacaran, saling berkunjung atau bahkan lebih dari itu, maka pertunangan dilakukan tanpa adanya investigasi segala macam, hal itu tidak diperlukan lagi karena keduanya sudah mengenal satu sama lain dengan sangat baik.

Beberapa orang terdekat perempuan itu akan di minta keterangannya oleh para penyidik, lalu para wanita itu mengajak berkomunikasi dengan perempuan yang dimaksud sambil membahas tentang “seorang pria” yang sebenarnya adalah orang yang menyuruh wanita tersebut. Jika respons wanita calon pinangan baik dan menunjukkan tanda-tanda suka kepada pria yang dimaksud, maka wanita utusan tersebut akan memberitakan kepada pria yang mengutusny, kemudian dilakukannya peminangan.

Lalu kedua belah pihak mulaibanyak bertemu, bergaul dan saling mengenal satu sama lainnya. Selain memahami kekurangan masing-masing dan menghargai kelebihanannya, sehingga keduanya sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga bersama.

2. Memilih Wanita Pinangan

Memilih wanita yang akan di pinang adalah keharusan yang sangat penting, karna dengan memilih seorang wanita yang akan dipinang akan menentukan baik atau tdaknya hubungan pasangan yang akan melangsungkan pertunangan dan pernikahab tersebut.

Adapun perempuan yang tidak boleh dipinang yaitu adalah perempuan yang masih sedang dalam masa *iddah raj'iyah*, karena statusnya masih dapat di rujuk oleh bekas suaminya, atau masa iddahnya belum selesai, di khawatirkan perempuan itu hamil. Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa meminang wanita itu tidak hanya dikarenakan semata oleh kesediaan wanita itu sendiri, melainkan juga kondisinya pada saat di lamar. Dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) dijelaskan dalam Bab III pasal 12 ayat (2), (3), dan (4), yang selengkapnya dalam ayat 2 sebagai berikut: wanita yang di talak suami, seorang wanita dalam *iddah raj'* haram dan dan dilarang untuk dipinang. Dalam ayat 3 dinyatakan bahwa dilarang juga meminang wanita yang sedang di pinang orang lain, selama pinangan tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan. Dalam ayat 4, putusnya pinangan pria, karena adanya pernyataan tentang

putusnya pinangan atau secara diam-diam pria itu telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang di pinang.

Dengan penjelasan yang ada diatas maka perempuan yang boleh dipinang adalah sebagai berikut:

1. Tidak sedang dalam pinangan orang lain
2. Tidak sedang dalam masa *iddah raj'iyah*.
3. Tidak ada larangan syar'I untuk dinikahi
4. Perempuan yang sedang dalam masa iddah karena *ba'in* (suami tidak lagi memiliki hak untuk rujuk atau kembali pada istrinya kecuali melalui akad yang baru), sebaiknya di pinang secara rahasia.

C. Urf

1. Pengertian Urf

Urf ialah kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku luas dalam masyarakat berupa perkataan atau perbuatan. *Urf* secara prinsip sama dengan adat, atau juga bisa dartikan sebagai kearifan lokal atau sesuatu yang telah di kenal dan sangat melekat sehingga telah menjadi tradisi-tradisi yang sudah dilestarikan masyarakat di daerah tertentu. *Urf* merupakan istilah dalam agama islam yang bermakna sebagai adat atau kebiasaan yang telah di wariskan secara turun temurun dari dahulu hingga sampai pada saat ini.

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. *'Urf* juga di sebut dengan adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat kebiasaan. *'Urf* terbentuk dari saling pengertiannya orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan masyarakat awam, dan kelompok elit. *'Urf* berbeda dengan *ijma'*, karena *ijma'* terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak campur tangan dalam membentuknya.

Islam tidak mempermasalahkan tradisi atau adat istiadat yang berkembang di kalangan manusia selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-qur'an dan sunnah rasululloh SAW. Islam tidak menghapus sama sekali tradisi yang telah dilakukan masyarakat secara turun temurun ini, akan tetapi islam secara selektif ada yang di akui dan ada pula yang di hilangkan. Minsalkan upacara-upacara adat yang dilakukan yang berdasarkan syari'at islam seperti tradisi pernikahan, pno adat, tradisi bapentaeh dan lain-lain. Karna tradisi ini telah berdasarkan pada *adat bersendi syara' syara' bersendi kitabulloh*, artinya semua yang dilakukan dalam tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam (Purnama,2025).

2. Jenis dan Pembagian ‘Urf

Jenis dan pembagian ‘urf dapat kita lihat dari segi materi, ruang lingkup penggunaannya dan kesesuaiannya dengan syariat.

1. Dilihat segi materinya, ‘urf di bagi menjadi dua:

‘urf *qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau suatu ucapan. Contoh lafaz dabbah di gunakan bagi setiap yang melata di atas bumi (Abu Sunnah, *al-‘Urf wa al-‘adah*, h. 19).

‘Urf *fi’li* adalah jenis yang ke dua di dalam segi materi, yaitu kebiasaan yang berlaku di dalam perbuatan. Ada pun contoh-contohnya yaitu seperti kebiasaan manusia berupa saling menukar antara uang dengan barang dalam jual beli sebagai bentuk kerelaan. Kebiasaan makan salah satu jenis daging seperti domba, sehingga jika diminta untuk membelikan daging maka yang di beli adalah daging domba. Kebiasaan di beberapa Negara menyegerakan membayar sebagian dari jumlah mahar, dan menunda pembayaran sisanya di kemudian hari setelah kematian atau talak.

2. Dilihat dari lingkup penggunaannya, ‘Urf dibagi dua:

‘Urf *‘am* yaitu kebiasaan yang telah berlaku hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang bangsa dan negara. Seperti kebiasaan yang telah berlaku pada setiap adat istiadat yang ada, khususnya di Indonesia yang memiliki beragam suku maupun adat istiadat yang telah melekat di setiap kegiatan masyarakat turun temurun semenjak dahulu.

'Urf khas adalah kebiasaan khusus pada suatu Negara atau tempat yang tidak ada pada tempat lainnya, atau kebiasaan suatu lingkungan tertentu yang tidak ada pada lingkungan lainnya. Contohnya dalam upacara-upacara pernikahan yang ada di Indonesia ini, karna di setiap tempat pasti berbeda upacara pernikahan dikarenakan adatnya yang berbeda.

3. Dilihat dari kesesuaian dengan syariat

'Urf yang di akui oleh syariat dengan memerintahkan untuk melakukan kewajiban dan sunnah. Seperti yang terdapat dalam makna istilah-istilah syariat seperti sholat, zakat, dan haji. Selain itu ada juga yang di tolak oleh yang dimana hukumnya bertentangan dengan syariat karena adanya pelanggaran di dalamnya seperti haram seperti, minum minuman yang haram, berjudi, tarian yang menggunakan pakaian yang seksi di dalam suatu acara tertentu dan masih banyak lagi.

a. Macam-macam *'Urf*

'Urf di bagi dalam dua macam, yaitu: *'Urf* sahih dan *'Urf* yang fasid.

'Urf yang sahih ialah sesuatu yang sudah di kenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan, saling pengertian tentang jumlah mas kawin (mahar) apakah di bayar kontan atau utang, tradisi mereka tentang seorang istri tidak diperkenankan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari mas kawinnya,

dan kebiasaan mereka bahwasanya perhiasan dan pakaian yang di berikan oleh peminang kepada wanita yang di pinang adalah hadiah bukan dari maskawin.

'Urf yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Minsalnya, kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam hal upacara kelahiran anak dan pada saat di timpa kedukaan, dan tradisi mereka yang memakan harta riba dan perjanjian judi.

b. Hukum *'Urf*

Hukum *'Urf* yang sahih, maka wajib di pelihara baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan *'Urf* yang berlaku dalam peradilannya. Karena sesuatu yang sudah menjadi adat manusia dan telah biasa di jalani, maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, nejadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi selama tida bertentangan dengan syara', maka wajib di perhatikan. Syara' telah memelihara tradisi bangsa arab dalam pembentukan hukumnya.

'Urf mendapat pengakuan berdasarkan syara'. Imam malik banyak mendasarkan hukumnya pada perbuatan penduduk madinah. Abu hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan *'Urf* mereka imam syafi'I ketika berada

di mesir, ia mengubah sebagian hukum yang pernah di tetapkan ketika berada di bagdad, hal tersebut karena perbedaan '*Urf*' sehingga ia mempunyai dua qaul, yaitu: qaul *qodim* (lama) dan qaul *jadid* (baru).

Demikian pula di dalam fiqh mazhab hanafiyyah terdapat sejumlah hukum yang didasarkan atas '*Urf*'. Di antaranya, apa bila ada dua orang saling mendakwa dan salah satu dari keduanya tidak bisa mendatangkan saksi, maka perkataan yang di terima adalah orang yang di saksikan oleh '*Urf*'.

Apa bila suami istri tidak menemukan kesepakatan atas mahar, apa yang harus di dahulukan atau di akhirkkan penyerahannya, maka hukum yang di pakai adalah berdasarkan kebiasaan ('*Urf*') yang berlaku.

Adapun '*Urf*' yang fasid (adat kebiasaan yang rusak), maka tidak wajib di perhatikan atau di pelihara, karena menjadikannya sebagai suatu hukum berarti bertentangan dengan dalil syar'idan membatalkan hukum syar'i. apa bila manusia terbiasa mengadakan salah satu perjanjian (akad) yang fasid, seperti perjanjian yang bersifat riba, penipuan, atau mengandung unsur bahaya, maka akad-akad tersebut tidak bisa dipakai

sebagai '*Urf*'. Oleh karena itu, dalam penetapan undang-undang, '*Urf*' yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak di akui.

Namun dalam penetapan akad menggunakan '*urf*' fasid hanya di pandang karena kondisi darurat atau adanya kebutuhan manusia. Jika akad tersebut masuk ke dalam kondisi darurat maka di bolehkan melakukan

hal-hal yang sebenarnya di larang dan juga menghukumi sesuatu dengan ‘*Urf* fasid di larang.

Hukum yang di dasarkan atas ‘*Urf*’ dapat berubah berdasarkan perubahan masa dan tempat. Karena hukum cabang akan berubah sebab perubahan hukum pokoknya. Oleh karena inilah, dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha’ mengatakan: “sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil”.



BAB III

TEMUAN

A. Geografis Wilayah Kerapatan Adat Hiang Tinggi

1. Sejarah dan Geografi

Pada awal mulanya kerapatan adat Hiang Tinggi hanya terdiri dari satu desa saja yaitu Desa Hiang Tinggi. Akan tetapi seiring dengan bertambahnya penduduk mengharuskan wilayah ini terbagi menjadi tiga wilayah yakni desa Hiang Tinggi, Desa Hiang Karya, dan desa Hiang Sakti. Akan tetapi setelah terjadinya pemekaran di wilayah tersebut tidak mempengaruhi adat istiadat setempat dan hingga sampai saat ini tiga desa tersebut masih dalam satu kerapatan adat yang sama yaitu “*kerapatan adat ninek limo Hiang Tinggi Hiang Karya Dan Hiang Sakti*”.(Abdurrahman,2025)

Wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi merupakan wilayah atau desa tertua yang ada di lingkup Kecamatan Sitinjau Laut. Letak wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi yang strategis yang di kelilingi hamparan persawahan dan hutan-hutan adat serta mudahnya akses jalan yang menghubungkan tiap-tiap wilayah membuat masyarakat mudah mengakses wilayah ini (Abdul Hakim,2025). Untuk lebih jelas berikut rincian luas tiap-tiap wilayah kerapatan adat Ninek Limo Hiang Tinggi, Hiang Karya Dan Hiang Sakti.

Tabel 1
Luas wilayah kerapatan adat Ninek Limo Hiang Tinggi, Hiang Karya, Hiang Sakti

No	Nama Desa	Luas Wilayah (Ha)
----	-----------	-------------------

1	Desa Hiang Tinggi	100 Ha
2	Desa Hiang Karya	150 Ha
3	Desa Hiang Sakti	100 Ha
Jumlah		350 Ha

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci Tahun 2024

Luas wilayah kerapatan adat Ninek Limo Hiang Tinggi, Hiang Karya, Hiang Sakti adalah 350 Ha berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Air Hangat Timur
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Betung Kuning
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ambai Bawah
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pendung Tengah

2. Keadaan Alam

Wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah, dimana dataran tinggi digunakan masyarakat untuk area perkebunan sedangkan dataran rendah digunakan masyarakat untuk menjadi area persawahan (Khairul Amri, 2025). Iklim di wilayah kerapatan adat hiang tinggi adalah dingin dikarenakan berada di dalam wilayah Kabupaten Kerinci yang beriklim dingin.

Wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi terdiri dari dua musim, sebagaimana layaknya musim yang ada di Indonesia yaitu musim panas atau musim kemarau dan musim hujan. Pada musim kemarau, penduduk

tidak kesulitan untuk mendapatkan air dikarenakan masyarakat setempat banyak menggunakan air dari sungai batang sangkir, dan sumur.

3. Penduduk

Penduduk merupakan syarat berdirinya suatu pemerintahan desa, karena tanpa adanya penduduk sudah tentu pemerintahan tidak akan muncul atau terlaksana. Begitu juga dengan penduduk wilayah kerapatan adat hiang tinggi yang merupakan sumber kekuatan dan kemajuan dalam suatu pemerintahan desa ataupun pemerintahan pusat. Dimana peran dari pada penduduk ialah untuk membantu memajukan pemerintahan desa, yang mana disetiap titik pergerakan pemerintahan desa tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat.

Menurut data yang ada di kantor kepala desa tiga desa di wilayah kerapatan adat setempat, jumlah penduduk di wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi adalah 1.706 orang. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Klasifikasi penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Nama Desa	Jenis Kelamin	Jumlah
----	-----------	---------------	--------

		Laki-Laki	Perempuan	
1	Hiang Tinggi	227	232	459
2	Hiang Karya	360	323	683
3	Hiang Sakti	259	305	564
Jumlah		846	860	1.706

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci Tahun 2024 dan Kantor Kepala Desa Tiga Desa

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa penduduk di tiga desa wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi yang bejenis kelamin laki-laki berjumlah 864 orang dan perempuan 860 oranng. Adapun jumlah keseluruhan adalah 1.706 orang.

4. Mata Pencaharian

Mata pencaharian pokok bagi masyarakat tiga desa di wilayah kerapatan adat hiang tinggi adalah bertani (bersawah) dan juga ada yang berkebun (berladang), sebagian penduduk memilih di daerah yang cukup jauh dari wilayah setempat, yaitu renah pemetik dan sebagainya, disamping itu sebagiannya ada juga yang bekerja pada instansi pemerintahan seperti PNS dan juga ada yang berdagang. Akan tetapi yang PNS pada umumnya juga tidak meninggalkan untuk ikut bertani, karena hal ini juga akan menunjang ekonomi mereka melalui dari hasil bertani tersebut.

Selain itu mata pencaharian masyarakat tiga desa di wilayah kerapatan adat hiang tinggi tidak hanya bergantung pada bertani dan

berladang saja, akan tetapi ada juga yang memilih menjadi penambang batu dan pasir untuk menjadi mata pencaharian mereka, dan juga kebanyakan masyarakat di wilayah kerapatan adat hiang tinggi banyak juga yang menjadi peternak sapi dan kerbau, karna dengan berternak mereka juga dapat menunjang ekonomi mereka melalui berternak tersebut.

Tidak hanya itu, di wilayah kerapatan adat hiang tinggi banyak juga masyarakat setempat yang memilih untuk merantau ke Negara tetangga seperti Negara Malaysia untuk menjadi mata pencaharian masyarakat setempat, karna dengan merantau ke Negara tetanggalah masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka (Dpt,Safrizal 2025).

5. Pendidikan

wilayah kerapatan adat hiang tinggi juga terdapat beberapa sarana pendidikan yang menjadi tempat bagi anak-anak setempat untuk menimba ilmu, di wilayah kerapatan adat hiang tinggi ini tidak banyak sarana-sarana pendidikan seperti sekolah, hanya ada tiga PAUD atau TK, dua SD dan satu MI saja, di karnakan di desa-desa tetangga yang berdekatan dengan wilayah setempat juga terdapat sarana-sarana pendidikan yang menjadi tempat bagi anak-anak masyarakat setempat untuk melanjutkan pendidikan mereka.

wilayah kerapatan adat hiang tinggi tidak hanya terdapat sarana-sarana pendidikan umum saja akan tetapi di wilayah tiga desa kerapatan

adat hiang tinggi ini juga banyak sarana pendidikan agama islam yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat untuk menimba ilmu agama yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim taat kepada agama.

B. Kultur Dan Perdayaan Masyarakat

1. Agama

wilayah kerapatan adat hiang tinggi 100% masyarakat menganut agama islam, dapat penulis jelaskan bahwa dalam permasalahan agama adalah suatu yang tidak dapat diragukan lagi, yang dimana itu merupakan pegangan manusia sebagai tempat berpijak dan kembalinya manusia pada tuhan. Manusia mengenal adanya tuhan adalah lewat agama, islam sebagai *ad-din* yang dalam definisi secara operasional adalah tuntutan yang utuh dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sosial kemasyarakatan. Agama merupakan kepercayaan, keyakinan dan pedoman hidup manusia yang diakui keberadaannya di muka bumi ini, dan meyakini tuhan yang maha pencipta alam dan seisinya. Dan agama merupakan sesuatu yang harus di peluk oleh setiap warga Negara Indonesia, karena adanya suatu larangan untuk tidak memeluk agama atau tidak beragama.

Masyarakat tiga desa wilayah kerapatan Adat Hiang Tinggi cukup fanatic terhadap kehidupan keagamaan dengan didukung oleh berbagai siar agama islam dalam berbagai kaitan keagamaan di wilayah setempat. Selain itu terlihat pula keantusiasan masyarakat dalam mengikuti

kegiatan keagamaan yang ada di wilayah setempat seperti pengajian, acara adat istiadat yang berkaitan dengan agama, peringatan hari besar-besar islam dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya tentang penganut agama pada masyarakat tiga desa wilayah kerapatan Adat Hiang Tinggi terlihat pada table berikut ini:

Tabel 3
Jumlah Penganut Agama Pada Masyarakat Kerapatan Adat hiang tinggi

No	Agama	Jumlah
1	Islam	100%
2	Lain-lain	0%
Jumlah		100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Wilayah kerapatan Adat Hiang Tinggi

Berdasarkan tabel diatas, bahwa masyarakat tiga desa wilayah kerapatan adat hiang tinggi cukup fanatic terhadap kehidupan keagamaan dan didukung oleh berbagai siar keagamaan. Kemudian untuk menunjang kegiatan-kegiatan dalam menjalankan aktifitas keagamaan di perlukan sarana-sarana yang dapat menunjang kegiatan tersebut. Maka untuk melihat keadaan jumlah sarana keagamaan yang ada di tiga desa wilayah kerapatan adat hiang tinggi akan terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Tempat ibadah di Kerapatan Adat Hiang Tiggi

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3

2	Musholla	6
3	Lain-lain	0
	Jumlah	9

2. Adat Istiadat

Adat istiadat yaitu tata cara hidup dalam kehidupan bermasyarakat atau kebiasaan dalam suatu negeri tentang tata kesopanan, kesusilaan, tentang kebudayaan yang telah melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi sangat kental dengan yang namanya adat istiadat karena sudah semenjak dahulu nenek moyang masyarakat setempat sangat memegang teguh adat istiadat yang ada dalam wilayah kerapatan adat ninek limo Hiang Tinggi baik itu tentang adap dan sopan santun ataupun kebudayaan-kebudayaan yang ada di dalam wilayah kerapatan adat Ninek Limo Hiang Tinggi, khususnya kebudayaan atau tradisi-tradisi adat yang masih dilestarikan masyarakat setempat hingga sampai pada saat ini.

Diantara adat istiadat dan kebiasaan yang masih dilestarikan hingga saat ini oleh masyarakat setempat diantaranya adalah *bapentaeh*, *mban*, dan lain-lain. Semuanya itu diatur oleh para depati ninek mamak dan orang-orang terdahulu.

Dalam wilayah kerapatan adat ninek limo terdapat lima orang depati dan lima orang ninek mamak adapun gelar-gelarnya adalah sebagai berikut:

Nama-Nama Depati Di Kerapatan Adat Ninek Limo:

1. Depati Atur Bumi
2. Depati Hiang Tunggal
3. Depati Atur Bayo
4. Depati Kartudo
5. Depati Hiang Negaro

Nama-Nama Ninek Mamak di Kerapatan Adat Ninek Limo:

1. Kaluhah
2. Rajo Gembalo
3. Ajo mendaho
4. Mendaho Ajo
5. Cinopati (senopati)

Wilayah kerapatan adat ninek limo Hiang Tinggi yang dimana wilayah ini yang dipimpin oleh pemangku-pemangku adat yang mempunyai ciri khas tersendiri seperti nama ninek limo yang berarti wilayah kerapatan adat ini dipimpin oleh lima orang depati dan 5 orang ninek mamak yang berhak mengatur segala urusan yang berkaitan dengan adat istiadat seperti berikut: (Syafrizal,2025).

- a. Pemangku Adat, adalah orang yang menduduki jabatan dalam kelembagaan adat. Orang yang “dituakan” dan orang yang “didahulukan selangkah” karena mereka terpilih untuk mewakili masyarakat dan kelebihannya dalam berperkara di tingkat kelembagaan adat.

- b. Depati, merupakan orang yang bertugas menghukum, mengekam, yang menyelesaikan yang kusut, dan menjernihkan yang keruh, dan mendenda anak buahnya. Dimana suatu kasus yang telah dihadapkan kepada teganaï tidak ada titik penyelesaiannya, maka kasus tersebut harus diajukan kepada depati yang *duleu salangkah* untuk menyelesaikannya.
- c. Nenek Mamak, merupakan orang yang bertugas untuk mengarahkan, mengaju, mengekam. Pengangkatan depati dan nenek mamak, juga di dalam upacara resmi di rumah adatnya yang dihadiri oleh seluruh masyarakat yang ada dalam *dusun* atau wilayah tersebut.
- d. Deteok (datok), adalah orang yang sebelumnya telah pernah menjadi pemangku adat atau orang yang pernah memegang gelar depati maupun nenek mamak, *deteok* juga bertugas menasehati depati maupun nenek mamak yang baru memegang gelar depati ataupun nenek mamak dalam hal adat istiadat dengan kata lain menjadi seorang penasehat atau yang di tuakan dalam hal adat.
- e. Patinggai (petinggi), adalah orang yang berada di bawah naungan depati nenek mamak di wilayah adat nenek limo hiang tinggi atau bisa dikatakan sebagai kepala dari pegawai adat, adapun tugas dari petinggi ini adalah sebagai pemberi arahan kepada pegawai adat, terkait hal-hal yang penting dalam hal adat, tugas lain dari petinggi adalah sebagai orang yang mengawasi hutan adat nenek limo hiang tinggi jika seandainya adat pelanggaran di dalam hutan adat tersebut,

seperti penebangan kayu secara illegal, pembukaan lahan perladangan tanpa seijin depati dan ninek mamak.

- f. *Pegewoe* (Pegawai Adat), adalah anak buah dari pada depati dan ninek mamak yang ada di wilayah kerapatan adat hiang tinggi. Yang dimana pegawai adat ini terdiri dari dua orang pada satu depati dan satu ninek mamak, artinya satu orang depati dan satu orang ninek mamak memiliki dua orang pegawai adat, tugas dari pegawai adat di dalam wilayah kerapatan adat ninek limo hiang tinggi yaitu menyebar undangan rapat adat atau mengantar surat menyurat.
- g. Teganai, merupakan saudara laki-laki dari suami istri kewajibannya mengurus dan menyelesaikan yang kusut dan menjernihkan yang keruh yang terjadi dalam keluarga
- h. Anak Jantan dan Anak Batino, merupakan anggota dalam kelompok keluarga dari ninek mamak yang telah terbentuk dalam adat.
- i. Alim Ulama, yaitu yang bertugas mengurus permasalahan agama. Cerdik Pandai merupakan orang bijaksana, tugasnya adalah memberi nasehat atau pengarah terhadap masyarakat yang sulit sekali menemukan jalan keluarnya.
- j. Pegawai Masjid (pegawai syara'), merupakan orang yang tugasnya adalah mengingatkan waktu sholat lima waktu, dan juga orang yang turun untuk menanyakan bila terdapat kasus perzinaan atau hamil di luar nikah dan sebagainya.

Adat ini merupakan suatu keharusan yang harus dijalani oleh pemangku adat dan juga alim ulama dalam hal memilih orang-orang yang di anggap mampu untuk memegang gelar seperti pemilihan depati dan ninek mamak, pegawai adat, dan juga pegawai syara' atau pengurus masjid. (Dpt,M Amin, 2025).

3. Pemerintahan di Wilayah Tiga Desa Kerapatan Adat Hiang Tinggi

Suatu wilayah daerah tentunya mempunyai susunan pemerintahan atau struktur organisasi pemerintahannya, demikian pula dengan tiga desa wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi. Berikut adalah sruktur organisasi pemerintahan wilayah tiga desa kerapatan adat Hiang Tinggi.

a. Pemerintahan Desa Hiang Tinggi

Hiang Tinggi, salah satu desa yang terletak di Kabupaten Kerinci, yang menjadi pusat aktivitas masyarakat yang sangat ramai. Desa ini dikenal dengan sebutan yang dahulunya adalah *“Gudang Adat Dan Gudang Ilmu”* karena menjadi menjadi tempat bagi penggiat adat dan penggiat agama atau para pencita-pecinta budaya yang ingin melakukan penelitian terkait kebudayaan setempat. Desa ini semakin banyak para pendatang yang berdatangan untuk menuntut ilmu agama serta ada juga yang datang dari luar daerah untuk melakukan penelitian-penelitian terkait kebudayaan setempat. Hiang Tinggi juga terdapat banyak-banyak situs budaya dan juga peninggalan para leluhur contohnya seperti

pusako yang ditinggalkan nenek moyang terdahulu, kompleks taman tujuh dan juga makam-makam para nenek moyang masyarakat setempat yang menjadi daya tarik bagi peneliti sejarah dan agama.

Keberadaan Hiang Tinggi yang menjadi pusat penelitian sejarah budaya dan agama juga memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat dan sekitarnya. Semenjak menjadi pusat penelitian sejarah, budaya dan agama, para pemuda setempat menjadi lebih tertarik dan mendalami sejarah dan budaya leluhur mereka.

b. Pemerintahan Desa Hiang Karya

Hiang Karya merupakan salah satu pemekaran Hiang Tinggi yang berada di kecamatan Sitinjau Laut, kabupaten Kerinci, provinsi Jambi, Indonesia. Meskipun pemekaran dari Hiang Tinggi, Desa Hiang Karya masih satu kerapatan adat yang sama. Di wilayah Hiang Karya terdapat lubuk larangan yang menjadi asset utama bagi masyarakat dan juga terdapat lapangan sepak bola yang menjadi pusat olahraga yang ada di wilayah tiga desa.

c. Pemerintahan Desa Hiang Sakti

Hiang Sakti adalah desa yang letaknya paling tinggi diantara dua desa sebelumnya, di desa ini terdapat pemandian umum yang menggunakan air sungai alami dari perbukitan, pemandian umum ini

menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang datang untuk mandi. Akan tetapi, tidak hanya itu tempat pemandian alami ini juga disuguhkan dengan pemandangan hijaunya hamparan sawah yang terdapat dipinggir-pinggir sungai tersebut yang membuat pemandangannya semakin asri dan indah untuk dipandang.

C. Tradisi Pernikahan Di Wilayah Kerapatan Adat Hiang Tinggi

Dalam perkembangannya, tradisi pernikahan di wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi, tidak terpengaruhi oleh budaya barat yang masuk ke wilayah tersebut. Diantara tradisi pernikahan yang masih di lestarikan oleh masyarakat setempat adalah:

1. *Tradisi Bapentaeh*

Tradisi bapentaeh adalah tradisi sudah ada sejak dahulu sampai saat ini di dalam pernikahan di wilayah kerapatan adat Nenek Limo Hiang Tinggi. Proses *bapentaeh* di wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi di mulai dengan keluarga calon istri dan suami memberitahukan kepada keluarga kedua belah pihak untuk mengantarkan *that panjeang* (kain panjang) kerumah mempelai perempuan. Setelah kain panjang terkumpul di rumah mempelai perempuan barulah keluarga kedua belah

pihak mulai berkumpul di rumah calon mempelai perempuan untuk mulai menghias rumah tersebut menggunakan kain panjang atau dikenal dengan sebutan *nyalampit kaae* atau *bapentaeh*.

Nyalampit kaae atau *bapentaeh* memiliki makna tersendiri bagi masyarakat wilayah Kerapatan Adat Ninek Limo Hiang Tinggi. Adapun makna dari *Nyalampit kaae* adalah melambangkan persatuan dan kesatuan. Jadi yang bersatu bukan hanya pengantin saja akan tetapi seluruh keluarga laki-laki dan perempuan, dan selama *bapentaeh* keluarga kedua belah pihak datang ke rumah mempelai perempuan untuk meramaikannya (Syaiiful Ramadan, 2025).

Setelah selesai *Nyalampit kaae* atau *bapentaeh*, hingga sampailah pada malam acara pernikahan atau akad nikah, sebelum di mulainya prosesi akad nikah atau ijab qobul dilaksanakan ada namanya prosesi pno adat *bapnao*. *Bapnao* adala proses penyampaian hajat dari spangkalan atau tuan rumah oleh depati ninek mamak yang *duleu salangkah*. Setelah selesai *pno adat* barulah di laksanakan prosesi ijab qobul oleh wali nikah.

Setelah wali nikah melakukan ijab qobul maka setelah itu barulah *mban* akan dipanggil oleh pemangku adat setempat untuk dilakukannya nasehat perkawinan dan juga pada saat itu *mban* yang dipanggil langsung membawakan sejadah yang akan diserahkan ke pegawai syara', maksud dan tujuan dari penyerahan sejadah dari *mban* ke pegawai syara' yaitu melambangkan bahwa pasangan suami istri

tersebut benar-benar umat muslim karena penyerahan sajadah itu memiliki makna yang sangat penting bagi pasangan suami istri dan juga sajadah tersebut tidak hanya asal diberikan saja akan tetapi sajadah tersebut diberikan dengan cara adat setempat seperti melipat sajadah yang akan diberikan tersebut tidak dengan lipatan biasa, melainkan mempunyai cara yang unik menurut adat setempat. Adapun caranya adalah sajadah itu dilipat dari kedua sisi hingga bertemulah kedua sisi tersebut ditengah-tengah sajadah.

Tujuannya adalah melambangkan suatu persatuan dalam islam yang menuntun pasangan suami istri untuk selalu bersatu dalam ikatan pernikahan yang harmonis, artinya sajadah tersebut akan menjadi bukti bahwa pasangan tersebut akan selalu menjalankan shalat lima waktu dan seluruh kewajiban sebagai seorang muslim taat kepada agama.

Barulah setelah itu acara nasehat perkawinan akan dimulai. Nasehat perkawinan ini akan langsung disampaikan oleh pemangku adat atau alim ulama dalam wilayah adat nenek limo tiga desa. Dalam nasehat perkawinan disinilah akan disampaikan hak dan kewajiban seorang suami kepada istri dan juga hak dan kewajiban istri kepada suaminya, juga akan disampaikan tugas atau peran yang menjadi tanggung jawab bagi seorang *mban*, karena menjadi seorang *mban* harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar.

Menjadi seorang *mban* tidak hanya melakukan perjodohan saja akan tetapi seorang *mban* harus mampu membimbing suami istri yang

dijodohkannya agar bisa terus hidup berdampingan dan senantiasa selalu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bukan hanya itu saja menjadi seorang *mban* juga harus pandai dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang nantinya pasti akan ditempuh oleh pasangan suami istri (wiskurni,2025).

Akad nikah di wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi dilaksanakan pada waktu malam hari, berbeda dengan kebanyakan akad nikah yang ada di Kabupaten Kerinci yang biasanya dilakukan pada pagi atau siang hari yang berlokasi di masjid atau KUA, di wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi akad nikah dilakukan pada malam hari yang berlokasi di rumah mempelai perempuan, karna sudah menjadi kebiasaan adat istiadat setempat melakukan akad nikah pada malam hari yang disertai dengan *bapentah* dengan jalinan kain panjang yang di satukan yang mempunyai makna tersendiri, selain akad nikah yang dilakukan pada malam hari, *bapentaeh* atau *nyalampit kaae* juga salah satu yang membedakan tradisi pernikahan wilayah kerapatan adat *nenek limo hiang tinggi*, *hiang karya*, dan *hiang sakti* dengan tradisi pernikahan desa-desa lain yang ada di Kabupaten Kerinci (Syafrizal,2025).

2. Tradisi Ziarah (*Zereah*)

Ziarah (*Zereah*) merupakan salah satu tradisi dalam pernikahan yang berada dalam wilayah kerapatan adat nenek limo Hiang Tinggi, Hiang Karya dan Hiang Sakti. Tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu para nenek moyang hingga masih dilestarikan sampai saat ini. Tradisi

ziarah dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah pada malam sebelumnya barulah malam setelahnya ziarah ini dilakukan. Ziarah ini bertujuan untuk mengetahui atau memperkenalkan para pemimpin-pemimpin, para alim ulama dan juga kularga dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan kepada pasangan suami istri yang baru saja melakukan akad nikah (Suryadi,2025).

Ziarah yang dilakukan oleh pengantin baru ini ditemani oleh seorang pedamping atau orang yang dipercaya oleh pengantin atau keluarga untuk mendampingi mereka melakukan ziarah (*zereah*) tersebut. Lalu, pedamping dan juga pengantin ini akan mempersiapkan alat-alat yang akan dibawa pada saat ziarah (*zereah*) tersebut. Diantaranya, sang suami membawa sapu tangan yang berisi sirih, pinang, kapur dan lain-lain. Selain itu pengantin juga membawa gula-gula, rokok yang ditempatkan dalam sapu tangan tersebut.

Setelah alat-alat dipersiapkan maka setelah itu barulah ziarah (*zereah*) tersebut akan dilakukan didampingi oleh pedamping yang telah ditunjuk, pada saat ziarah itu dilakukan dimana nantinya pada saat ziarah pasti akan ada yang memberi beras ataupun uang kepada pasangan suami istri tersebut yang akan menjadi modal utama mereka untuk mengarumi bahtera rumah tangga. Pada saat ziarah itu dilakukan pasangan suami istri tersebut harus memakai busana yang telah ditetapkan oleh pemangku adat setempat yaitu pengantin pria menggunakan setelan jas hitam dilengkapi dengan kopiah hitam dan

juga memakai sorban, lalu pengantin wanita memakai pakaian baju adat (M.Amin,2025).

3. Tradisi *ngimboa beloek*

Tradisi ini juga sudah sangat melekat di kalangan masyarakat di wilayah Kerapatan Adat Hiang Tinggi sebab tradisi ini juga telah ada pada masa para nenek moyang masyarakat setempat. *Ngimboa beloek* atau memanggil pengantin pria untuk pulang kerumah mempelai perempuan dilakukan setelah semua rangkaian acara dalam pernikahan itu selesai maka barulah tradisi ini dilakukan yang dimana tradisi ini dilakukan pada hari setelah acara resepsi pernikahan selesai tradisi ini dilakukan selama tiga hari berturut turut dengan dihidangkan berupa makanan-makanan seperti mana biasanya makan sehari-hari.

Sebelum tradisi *ngimboa beloek* selesai maka pengantin pria tidak boleh langsung pulang kerumah istrinya, pengantin pria terlebih dahulu duduk di rumah orang tuanya terlebih dahulu, di sela-sela tradisi ini dilakukan di rumah mempelai perempuan juga dilakukan kenduri kecil atau syukuran, kenduri ini dihadiri oleh depati dan ninek mamak yang *duleu salangkah*, alim ulama, keluarga dari suami dan juga keluarga dari istri. Kenduri ini dilakukan bertujuan untuk meminta doa supaya kedua pasangan suami istri ini selalu hidup dalam ketaatan kepada agama dan

selalu di berikan keberkahan di dalam berumah tangga (Syaiful Ramadhan,2025).

D. Pengertian Dan Peran Mban Di Wilayah Kerapatan Adat Hiang Tinggi

1. Pengertian Mban

Mban adalah orang yang tugasnya menjadi perantara dari calon pihak laki laki ataupun dari pihak calon perempuan yang hendak menikah atau berjodoh, Di wilayah Kerapatan Adat Hiang Tinggi *mban* biasanya terdiri dari dua orang baik itu laki-laki ataupun perempuan yang ditunjuk dan dipercayai oleh kedua belah pihak. Kebiasaan adat istiadat di wilayah Kerapatan Adat Hiang Tinggi dalam proses suatu pernikahan, ada seseorang yang berperan dalam terjadinya suatu pernikahan itu yang biasa di sebut di Kerapatan Adat Hiang Tinggi yaitu *mban*. (Dpt.Suryadi,2025).

Mban adalah seseorang yang berperan sebagai perantara dalam menjodohkan dua orang yang dianggap cocok untuk menjalin sebuah hubungan, mban tidak hanya sekedar memperkenalkan saja, tetapi juga membantu menciptakan suasana yang nyaman bagi si laki-laki dan perempuan yang akan di jodohkan agar keduanya bisa lebih terbiasa satu sama lain. Di kerapatan adat hiang tinggi untuk menjadi mban tidaklah sembarangan orang yang bisa dijadikan mban, karna menjadi seorang

mban itu juga sangatlah besar tanggung jawabnya terhadap orang yang di jodohkan tersebut.

Dalam hal perjodohan, mban dari pihak perempuan haruslah sangat berpengalaman dalam hal memilih ataupun menjodohkan seseorang apalagi dalam hal memilih calon suami, dimana nantinya di dalam suatu hubungan pernikahan calon suami sangat besar peran dan tanggung jawabnya kepada istrinya, sebab si laki-laki nanti akan menjadi seorang kepala keluarga yang akan membina dan juga mendidik keluarganya. Begitupun juga halnya mban dari pihak perempuan juga harus pandai dalam hal memilih calon istri untuk calon suami, karna pada saat pernikahan nanti, istri harus tau hak dan kewajibannya sebagai seorang istri yang patuh kepada suaminya. (wiskurni,2025).

2. Peran *Mban*

a. Peran *Mban* Sebelum Pernikahan

Peran *mban* di Hiang Tinggi pada awal perjodohan yaitu berawal dari duduknya keluarga laki-laki dan perempuan yang berlainan tempat, diwaktu duduknya keluarga-keluarga ataupun kerabat orang yang akan di jodohan tersebut di situlah dimulainya pembicaraan persoalan tentang perjodohan itu, dan sebelum perjodohan itu di mulai maka haruslah ditentukan siapa dari anggota keluarga yang akan menjadi seorang perantara perjodohan atau *mban*. Setelah ditunjuknya *mban* maka dari situlah *mban* mulai menjalankan tugasnya dan mban memulainya dengan datang kerumah calon perempuan yang di

minatinya. Setelah mban dari pihak laki-laki menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminang calon istrinya, maka setelah itu barulah keluarga dari pihak perempuan melakukan *ngumpao duo piyak* untuk menentukan siapa yang menjadi mban dari pihak perempuan, dan mendiskusikan maksud dan tujuan dari mban dari pihak laki-laki yang ingin meminangnya.

Setelah melakukan musyawarah atau duduk *tegenoe* barulah si *mban* dari pihak perempuan menghubungi *mban* dari pihak laki laki untuk mendiskusikan hasil dari musyawarah yang dilakukan pihak perempuan , lalu setelah mendiskusikan hal tersebut barulah *mban* dari pihak laki-laki kembali melakukan tugasnya, dan datang kembali kerumah si perempuan, pada pertemuan yang kedua ini, pihak perempuan haruslah menyiapkan jawaban yang akan ditanyakan mban dari pihak laki-laki, sebab di pertemuan inilah keputusan antara jadi atau tidak jadinya suatu perjodohan si perempuan dan si laki-laki akan diputuskan.

Lalu setelah pihak laki-laki mendapatkan jawaban dari pihak perempuan dan jawabannya adalah bersedia dijodohkan atau bersedia untuk dinikahkan maka pihak laki laki akan menunggu musyawarah yang akan dilakukan pihak perempuan untuk menentukan tanggal pernikahan dan berapa mahar yang harus dibayar oleh si laki-laki. Setelah menetapkan tanggal pernikahan tersebut barulah persiapan-persiapan acara pernikahan tersebut akan dilakukan, dan setelah

selesainya persiapan-persiapan dan tibalah waktu pernikahan dimulai, maka *mban* dari kedua belah pihak supaya bersiap-siap karena setelah ijab dan qobul selesai maka nantinya *mban* akan dipanggil oleh pemangku adat Hiang Tinggi untuk diberi pengarahan terkait tugas dan peran *mban* setelah pernikahan itu.

Di dalam islam *mban* ini dapat juga dikatakan sebagai peminang atau di wilayah kerapatan adat tersebut terkenal dengan istilah *mban*, yang dimana peminang atau *mban* di tugaskan untuk meminang. (Syaiful Ramadhan,2025).

Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Meminang dengan cara tersebut di perbolehkan dalam agama islam terhadap gadis atau janda yang telah habis masa *iddahnya*. Meminang atau khitbah mengandung arti permintaan, yang menurut adat adalah bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan pernikahan, kebiasaan di wilayah kerapatan adat setempat khitbah ini pada umumnya dilakukan pihak laki-laki terhadap perempuan (Purnama,2025).

Semua wanita boleh dipinang, apakah ia masih perawan atau janda. Yang penting adalah tidak meminang istri orang atau wanita yang telah dipinang orang lain. Yang tidak boleh dipinang selain yang tadi, adalah perempuan yang sedang masa *iddah raj'iyah*, karena statusnya masih

dapat dirujuk oleh bekas suaminya, atau jika masa iddahanya belum selesai, di khawatirkan wanita itu hamil (Afriyandi,2025).

b. Peran *Mban* Setelah Pernikahan

Peran *mban* setelah pernikahan juga sangatlah penting, sebab peran *mban* tidak hanya dari awal perjodohan sampai pada waktu pernikahan saja, tetapi tugas dan peran *mban* juga masih sangat dibutuhkan dalam rumah tangga orang yang dijodohkan si *mban* tersebut, karena apabila terjadi masalah dalam rumah tangga seseorang disitulah peran *mban* dibutuhkan. pada waktu permasalahan rumah tangga, *mban* tidak dibolehkan untuk langsung ikut campur dalam permasalahan tersebut, sebab *mban* juga harus mengamati apa yang terjadi diantara pasangan suami istri tersebut, *mban* harus mengamati tiap-tiap permasalahan yang dihadapi pasangan suami istri tersebut, mengapa karena tidak semua masalah yang dihadapi mereka itu besar, terkadang masalah yang kecil bisa mereka hadapi berdua saja, oleh sebab itu *mban* tidak boleh langsung turun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi jika terjadi permasalahan yang serius, seperti si suami tidak lagi tinggal bersama istrinya dan memilih untuk kembali kerumah orang tuanya, maka disitulah tugas kedua *mban* sangat dibutuhkan *mban* berhak untuk ikut campur dalam masalah ini dan juga untuk menyelesaikannya, *mban* harus mencari akar dari permasalahan tersebut yang mengakibatkan sang suami memilih untuk kembali kerumah orang tuanya, setelah

mengetahui akar dari permasalahannya, barulah *mban* dan kedua orang tua dari kedua pasangan tersebut melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara pasangan tersebut, apabila *mban* dan kedua orang tua dari pasangan tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah diantara, keduanya maka permasalahan tersebut di serahkan kepada *ninek mamak duleu salangkah* (*ninek mamak kalbu*) untuk menyelesaikan masalah yang terjadi diantara keduanya.

Kebiasaan adat istiadat setempat dalam menyelesaikan permasalahan kekeluargaan seperti diatas dengan menggunakan tahapan-tahapan diantaranya, dimulai dari *umoah depeu* (kedua pasangan itu sendiri dan kedua orang tua pasangan tersebut). Selanjutnya, *umoah tngoah* yaitu *mban* dan *tagenoe* (teganai). Selanjutnya, *umoah luan* yaitu *ninek mamak duleu salangkah* (*ninek mamak kalbu*). Artinya menyelesaikan masalah kekeluargaan dapat diselesaikan oleh pasangan itu sendiri jika pasangan tersebut tidak mampu menyelesaikannya barulah sampai ke tangan *mban* atau bisa juga *tegeno*, karna sudah menjadi tugas seorang perantara atau *mban* untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam hubungan orang yang di jodohkannya tersebut, seandainya *mban* tidak dapat juga menyelesaikan masalahnya, barulah sampai pada tingkatan penyelesaian masalah tertinggi di wilayah kerapatan adat *ninek limo hiang tinggi* yaitu *depati* atau *ninek mamak duleu salangkah*, meskipun sudah sampai pada pemangku adat akan tetapi *mban* juga

tetap di butuhkan perannya karna dialah yang menjodohkan pasangan tersebut karna *mban* sudah tahu apa yang menjadi kewajibannya menjadi seorang perantara dalam hal pernikahan. (Dpt.M.Amin,2024).



BAB IV

ANALISIS

A. Tradisi Pernikahan Di Kerapatan Adat Hiang Tinggi

Tradisi pernikahan di kerapatan adat Hiang Tinggi tidak terlepas dari *mban* atau perantara perjodohan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang berada di kerapatan adat hiang tinggi. Sebelum terjadinya akad nikah di kerapatan adat hiang tinggi biasanya akan ada penunjukan *mban* atau seorang perantara untuk mengurus perjodohan atau peminangan yang ada di hiang tinggi.

Setelah ditunjuknya *mban* maka dari situlah *mban* mulai menjalankan tugasnya, dan *mban* memulainya dengan membicarakannya dengan *mban* yang satunya lagi sebelum datang kerumah perempuan, di Hiang Tinggi pada umumnya *mban* dari pihak laki-lakilah yang diharuskan datang kerumah si perempuan bersama *mban* dari pihak perempuan, disitulah di mulainya pembicaraan persoalan tentang pernikahan. Setelah melakukan musyawarah atau duduk *tegenoe* barulah si *mban* dari pihak perempuan menghubungi *mban* dari pihak laki laki untuk mendiskusikan hasil dari musyawarah yang dilakukan pihak perempuan. Kemudian *mban* dari pihak perempuan menyiapkan jawaban tentang keputusan jadi atau tidaknya suatu perjodohan si perempuan dan si laki-laki akan diputuskan.

Lalu setelah pihak laki-laki mendapatkan kepastian jawaban dri pihak perempuan dan jawabannya adalah bersedia di jodohkan atau di nikahkan, disana *mban* dari pihak perempuan langsung menentukan tanggal

pernikahannya dan berapa mahar yang harus di bayar oleh pihak laki-laki. Pada saat waktu pernikahan biasanya di kerapatan adat hiang tinggi akan ada tradisi peno adat (*bapnao*), Lalu setelah itulah prosesi ijab dan qobul di laksanakan oleh wali nikah. Setelah wali nikah melakukan ijab qobul maka setelah itu barulah *mban* akan dipanggil oleh pemangku adat setempat untuk di lakukannya nasehat perkawinan, dan juga pada saat itu *mban* yang di panggil langsung membawakan sejadah yang akan di berikan kepada pegawai syara'. Nasehat perkawinan itu biasanya di sampaikan langsung oleh pemangku adat atau alim ulama dalam wilayah kerapatan adat tersebut. Dalam nasehat perkawinan tersebut akan di sampaikan hak dan kewajiban suami istri, dan juga akan di sampaikan tugas atau peran yang menjadi tanggung jawab seorang *mban* (Muhkti Ali.2025).

Akad nikah di wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi dilaksanakan pada waktu malam hari yang berlokasi di rumah mempelai perempuan, karena sudah menjadi kebiasaan adat istiadat setempat, yang di sertai dengan tradisi *bapentaeh* dengan jalilan kain panjang yang menjadi ciri khas pada saat pernikahan. Setelah satu malam selesainya akad nikah suami istri di dampingi oleh *tukan tundoa* untuk melaksanakan *zereah* (ziarah). Ziarah ini bertujuan untuk mengetahui atau memperkenalkan para pemimpin-pemimpin, para alim ulama dan juga keluarga dari kedua belah pihak. Adapun peralatan yang di bawa waktu ziarah tersebut di antaranya, suami membawa sapu tangan yang berisi sirih, pinang, kapur dan lain-lain. Selain itu pengantin juga membawa permen, rokok yang ditempatkan dalam sapu

tangan kecil yang di bawa tersebut. Pada sat ziarah di lakukan pasangan suami istri tersebut menggunakan pakaian setelan jas serta memakai sorban dan peci hitam untuk suami dan baju *merudeu* atau baju adat untuk si istri. Setelah pelaksanaan ziarah itu di lakukan, pada malam selanjutnya istri *ngimboa beloek* atau memanggil sang suami untuk pulang kerumah sang istri (Candra.2025).

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Di Hiang Tinggi

Pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan pernikahan dan tradisi *mban* di wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi tidak ada yang bertentangan dengan islam dan tidak ada yang menyalahi aturan-aturan yang ada dalam islam.

Karna wilayah kerapatan adat yang ada di Kabupaten Kerinci khususnya kerapatan adat Hiang Tinggi sudah menurut hukum islam yang berlaku, di kerapatan adat Hiang Tinggi memakai yang namanya *adat bersendi syara'* *syara' bersendi kitabullah*, artinya adat istiadat dan segala yang dilakukan masyarakat di wilayah kerapatan Adat Hiang Tinggi semuanya berdasarkan hukum islam. Pelaksanaan pernikahan di wilayah setempat yang memiliki kebiasaan yang berbeda dengan tempat lain seperti melaksanakan akad nikah pada malam hari karna tujuannya adalah supaya aktifitas masyarakat untuk bekerja tidak terganggu, selain itu yang terpenting menurut islam tidak dipermasalahkan melangsungkan akad nikah pada malam hari (Syaiful Ramadhan,2025).

Dari penelitian lapangan dapat di simpulkan tradisi pernikahan dan *mban* di wilayah kerapatan adat hiang tinggi sangat berguna untuk masyarakat, karna selain tradisi pernikahan yang dilakukan pada malam hari yang bertujuan supaya tidak mengganggu waktu masyarakat untuk bekerja pada siang harinya, dan tradisi pernikahan di hiang tinggi sangatlah unik karna terdapat tradisi yg menampilkan ciri khas kerapatan adat hiang tinggi yaitu tradisi *bapentaeh*, *ziarah*, *ngimboa beloek* dan lain-lain. Selain itu tradisi pernikahan yang ada di kerapatan Adat Hiang Tinggi tidak ada yang melanggar aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh islam, semua yang berkaitan dengan adat ataupun tradisi-tradisi yang ada di hiang tinggi selalu berdasarkan hukum islam.

Tradisi *mban* juga sangatlah penting di dalam terjadinya pernikahan di kerapatan adat hiang tinggi, sebab di dalam suatu pernikahan yang harmonis terdapat peran dari seorang *mban* yang menjadi perantara perjodohan atau yang menjadi orang yang memperkenalkan sesama calon pasangan yang akan menikah.

B. Keberadaan dan Kedudukan Tradisi Mban Di Wilayah Kerapatan Adat Hiang Tinggi Menurut Hukum Islam

Menurut hukum islam *mban* tidak di sebutkan secara langsung akan tetapi, peran seorang perantara yang bertugas mencari dan menjodohkan seseorang yang ingin menikah ada di dalam islam. Meskipun berbeda namanya dengan *mban* yang ada di wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi, meski berbeda di dalam namanya akan tetapi *mban* dan seorang perantara

perjodohan memiliki tugas dan peran yang sangat penting terhadap pendekatan seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan. Bukan hanya sebagai seorang yang menjodohkan saja mereka juga berperan dalam menasehati orang yang mereka jodohkan tersebut untuk selalu menyayangi satu sama lain agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, itulah mengapa pentingnya perantara atau *mban* dalam perjodohan tersebut, karna seorang yang menjadi perantara harus sangat lihai dalam hal memilih pasangan yang tepat untuk orang yang ingin mereka jodohkan, sebab jika seandainya terjadi permasalahan di dalam rumah tangga orang yang mereka jodohkan pasti *mban* akan berperan sebagai penengah diantara pasangan tersebut.

Meskipun di dalam Al-Qur'an tidak di sebutkan terkait dengan perantara perjodohan. Tetapi seorang perantara perjodohan atau *mban* sangat diakui keberadaanya, karna menjadi seorang perantara yang menjodohkan seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan merupakan perbuatan yang sangat baik, karna islam sangat menganjurkan membantu satu sama lain apa lagi menjadi perantara perjodohan seseorang yang ingin menikah (Purnama,2025).

Keberadaan *mban* dalam suatu pernikahan di Kerapatan Adat Hiang Tinggi tidak dapat dipisahkan begitu saja, karena setiap pernikahan diwilayah Kerapatan Adat Hiang Tinggi tidak terlepas dari keberadaan *Mban*, karena *mban* itulah yang di tugaskan oleh kedua keluarga calon pengantin itu untuk mengurus persiapan pernikahan mereka. Keberadaan

mban itu sendiri dalam terjadinya pernikahan diwilayah Kerapatan Adat Hiang Tinggi, tidak terlulis dalam peraturan Kerapatan Adat Hiang Tinggi, namun keberadaan *Mban* itu sendiri di akui oleh masyarakat setempat karena sudah menjadi adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Adat Hiang Tinggi (Abdurrahman,2025)

Mban juga dapat di qiyaskan dengan hakam. Secara bahasa hakam berasal dari bahasa arab *hakama* yang berarti memimpin, di dalam buku kamus fiqih hakam berasal dari bahasa arab yang berarti mengalihkan hukum dari keadilan dan mendamaikan. Kata hakam menunjuk kepada pelakunya, sehingga bermakna orang yang mendamaikan antara dua orang yang berselisih atau juru damai, dan boleh juga di sebut dengan *mban* (Ahsin W, Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013).

Sedangkan menurut istilah hakam adalah pihak yang berasal dari keluarga suami dan istri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan. Para mujtahid sepakat menunjuk dua hakam apabila terjadi persengketaan antara suami dan istri dan mereka tidak mengetahui dengan siapa yang salah hukumnya adalah harus (Hasbi Ash Shiddiqie, *Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antara Mazhab*, (Semarang:2001).

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa *mban* dan hakam itu bisa dikatakan sama, karna tugas dan perannya sama-sama menjadi juru damai, tapi dalam konteks ketika pasangan yang mereka jodohkan mendapat suatu masalah atau pertengkar di dalam hubungan pernikahan yang mereka jalani barulah *mban* dan hakam bisa di katakan sama, karna hakam

hanya menjadi juru damai saja ketika ada permasalahan di dalam suatu ikatan pernikahan berbeda dengan *mban* selain menjadi juru damai, *mban* juga berperan sebagai perantara perjodohan atau orang yang mengurus perjodohan atau pernikahan orang yang di jodohkannya.

Lalu Keberadaan dan kedudukan *mban* di kerapatan adat hiang tinggi sangatlah di akui keberadaannya oleh masyarakat di kerapatan adat hiang tinggi, selain di akui oleh masyarakat, *mban* juga telah menjadi tradisi turun temurun yang sudah ada sejak nenek moyang masyarakat yang ada di kerapatan adat hiang tinggi. Oleh karena itulah mengapa keberadaan seorang *mban* itu sangat di akui dan sangat di hargai di Hiang Tinggi.

Secara keseluruhan dapat di simpulkan bahwa keberadaan *mban* di Hiang Tinggi memang benar adanya dan sangat di akui, selain itu tradisi pernikahan atau tradisi-tradisi lain yang ada di kerapatan adat Hiang Tinggi selalu berdasarkan dari hukum islam.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Mban* adalah orang yang menjadi perantara dari calon pihak laki laki ataupun dari pihak calon perempuan yang hendak menikah atau berjodoh, wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi *mban* biasanya terdiri dari dua orang baik itu laki-laki ataupun perempuan yang ditunjuk dan dipercayai oleh kedua belah pihak. Keberadaan *mban* itu sendiri dalam terjadinya pernikahan di wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi, tidak tertulis dalam peraturan kerapatan adat Hiang Tinggi, namun keberadaan *Mban* itu sendiri diakui oleh masyarakat setempat karena sudah menjadi adat istiadat atau kebiasaan masyarakat adat Hiang Tinggi.
2. Pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan pernikahan di wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi tidak ada yang bertentangan dengan islam dan tidak ada yang menyalahi aturan-aturan yang ada dalam islam. Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan terkait dengan perantara perjodohan.

Tetapi seorang perantara perjodohan atau *mban* sangat diakui keberadaannya, karna menjadi seorang perantara yang menjodohkan seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan merupakan perbuatan yang sangat baik, karna islam sangat menganjurkan membantu satu sama lain apa lagi menjadi perantara perjodohan seseorang yang ingin menikah, Karna wilayah kerapatan adat yang ada di Kabupaten

Kerinci khususnya kerapatan adat Hiang Tinggi sudah menurut hukum islam yang berlaku, di kerapatan adat Hiang Tinggi memakai yang namanya *adat bersendi syara' syara' bersendi kitabullah*, artinya adat istiadat dan segala yang dilakukan masyarakat di wilayah kerapatan adat Hiang Tinggi semuanya berdasarkan hukum islam. *Mban* juga dapat di qiyaskan dengan hakam. Secara bahasa hakam berasal dari bahasa arab *hakama* yang berarti memimpin, di dalam buku kamus fiqih hakam berasal dari bahasa arab yang berarti mengalihkan hukum dari keadilan dan mendamaikan. Kata hakam menunjuk kepada pelakunya, sehingga bermakna orang yang mendamaikan antara dua orang yang berselisih atau juru damai, dan boleh juga di sebut dengan *mban*.

B. Saran

1. Kepada lembaga yang terkait perlu mengembangkan dan menjelaskan apa-apa saja tugas dan peran mban di wilayah kerapatan adat hiang tinggi, terutama kepada penggiat-penggiat adat di wilayah tersebut.
2. Perlu di lakukan evaluasi terhadap mban untuk memastikan bahwa tugas dan peran mban yang telah di berikan kepadanya berjalan dengan semestinya, yaitu sebagai penengah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Munawwir, Ahmad Warson, 1992, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif,

Fahruddin Fuad mohd. , 1992, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedoman Il Jaya),

Al-jaziri, 'Abd. Ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar-kutub al-Ilmiyyah, t. t),

Thalib Sayuti, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, , (Jakarta: UI Pres),

Inpes No. 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, pasal 2,

Mughniyah Muhammad Jawad, 2005, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: lentera),

Meleong Lexi J. 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (bandung: PT. Remaja Rosdakarya)

Rahmadi. (2018). *Pengantar Metodologi Penelitian*, In Antasari Press

Murdiyanto, (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sistematika Penelitian Kualitatif). In Yogyakarta Press.

Raco J. R. (2010). *Metode Penelitian kualitatif*, Jenis Karakteristik, Dan Keunggulannya. Pt Grasindo,

Dpt,syafirzal.(2025).*Tradisi Pernikahan Wilayah Kerapatan Adat Hiang Tinggi*

Dpt,Suryadi.(2025). *Pernikahan Menurut Hukum Adat Nenek Limo*

Syaiful Ramadhan,(2025).*Tugas Dan Peran Mban Di Wilayah Adat Ninik Limo Hiang Tinggi*

Dpt,M Amin,(2024).*tugas dan peran mban di wilayah adat ninik limo hiang tinggi*

Abdurrahman.(2025). *Tradisi Pernikahan Wilayah Kerapatan Adat Ninek Limo*

Hiang Tinggi

Hasbi Ash Shiddiqie, *Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antara Mazhab*,
(Semarang:2001)

Afriandi, 2025, *Pernikahan di Kerapatan Adat Hiang Tinggi*.

Wiskurni, 2025, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*

Purnama, 2025, *Kebiasaan Masyarakat Adat Ninek Limo*, Hiang tinggi

Candra, 2025, *Tradisi Pernikahan di Hiang Tinggi*,

Muhkti Ali, 2025, *tradisi perkawinan adat hiang tinggi*

Ahsin W, Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013).



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :









**Hiasan penteh calon
pengantin perempuan
HTKS**



**Hiasan penteh calon
pengantin perempuan
HTKS**



Lampiran II :

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk lembaga adat, alim ulama dan pemerintahan desa :

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan di kerapatan adat hiang tinggi ?
2. Apa saja tugas dan peran mban di hiang tinggi ?
3. Sejauh manakah peran mban di perlukan ?
4. Apakah keberadaan mban di akui di kerapatan adat hiang tinggi>
5. Apakah tradisi pernikahan dan tradisi-tradisi lainnya yang ada di hiang tinggi bertentangan dengan hukum islam

Pertanyaan untuk tokoh masyarakat :

1. Bagaimana pengalaman bapak/ibu yang pernah merasakan pernikahan yang di urus oleh seorang perantara atau mban ?
2. Apa pendapat saudara tentang berperannya mban dalam suatu pernikahan?
3. Apakah mban mempunyai pengaruh besar dalam keharmonisan pernikahan?
4. Apakah hanya mban yang bisa menyelesaikan permasalahan kekeluargaan jika pasangan yg di jodohkan tersebut terdapat masalah dalam pernikahan mereka?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Said Al Hudri
Nim : 2110101007
Tempat / Tanggal lahir : Hiang Tinggi / 16 Juni 2004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Alamat : Hiang Karya
No Hp : 085788337541
Nama Orang Tua
a) Ayah : Purnama
b) Ibu : Liskurnia
Jenjang Pendidikan
1) SD Negeri 05/III Hiang Tinggi : 2010 - 2015
2) SMP Negeri 4 Kerinci : 2016 - 2018
3) MAN 1 Kerinci : 2019 - 2021
4) IAIN Kerinci : 2021 – sekarang

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI Sungai Penuh, Oktober 2025

Penulis

SAID AL HUDRI